

**PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 109  
PADA LAPORAN KEUANGAN BAITUL MAL ACEH TIMUR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.E.)**

**Oleh:**

**PUTRI RAMADHANI**

**NIM 4032017086**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**2022**

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul:

**PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 109  
PADA LAPORAN KEUANGAN BAITUL MAL ACEH TIMUR**

Oleh:


**PUTRI RAMADHANI**

**NIM 4032017086**

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
Pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah

Langsa, 09 Mei 2022


**Pembimbing I**



**Khairatun Hissan, M.Sc**

NIP.19900924 201801 2 002

**Pembimbing II**




**Shelly Midesia, M.Si, Ak**

NIP. 19901112 201903 2 007

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Manajemen Keuangan Syariah**



**M. Yahya, S.E., M.Si, M.M**

NIP. 19651231 199905 1 001


## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 109 PADA LAPORAN KEUANGAN BAITUL MAL ACEH TIMUR” an. PUTRI RAMADHANI, NIM 4032017086 Program Studi Manajemen Keuangan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 19 Agustus 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah.

Langsa, 19 Agustus 2022


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Langsa

Penguji I/Ketua




(Khairatun Hisah, M.Sc)  
NIP.19900924 201801 2 002

Penguji II/Sekretaris




(Friska Anggi Siregar, S.H, M.H)  
NIP. 19861225 202012 2 014

Penguji III/Anggota



(Dr. Amiruddin Yahya, MA)  
NIP. 19750909 200801 1 013

Penguji IV/Anggota



(Rifyal Dahlawy Chalil, M.Sc)  
NIP. 19901112 201903 2 007

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Langsa



(Prof. Dr. Iskandar, M. CL)  
NIP. 19650616 199503 1 002

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Ramadhani

Nim : 4032017086

Tempat/tgl.Lahir : Peureulak, 09 Desember 1999

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Dusun Tgk Leube Nyak, Desa Tanjung Tualang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Pada Laporan Keuangan Baitul Mal Aceh Timur"** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 06 Juli 2022

Yang membuat pernyataan

  
  
Putri Ramadhani

iii

**MOTTO**

*“Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan”*

**Imam Syafi’ii**

**“Capek boleh, nyerah jangan”**

**PERSEMBAHAN**

**“Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk Kedua Orang Tua Saya dan Keluarga  
Saya Tercinta”**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembuatan laporan keuangan pada Baitul Mal dan penerapan PSAK 109 pada laporan keuangan Baitul Mal. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur .Penelitian dilakukan pada Bulan Januari 2022 sampai dengan selesai. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa proses pembuatan laporan keuangan belum sepenuhnya merujuk pada PSAK 109. Laporan keuangan Baitul Mal hanya terdiri dari buku besar, laporan penerimaan dan pengeluaran, perubahan aset kelolaan, daftar aktiva tetap serta catatan atas laporan keuangan dana zakat, infak dan sedekah perbulan, triwulan dan tahunan. Penerapan PSAK 109 pada laporan keuangan Baitul Mal Aceh Timur disajikan dalam 23 poin diantara 23 poin tersebut terdapat 12 poin sesuai, 9 poin belum sesuai dan 2 poin tidak dapat disimpulkan. Sehingga penerapan PSAK 109 pada laporan keuangan Baitul Mal Aceh Timur sebesar 52,17%.

**Kata kunci** : PSAK Nomor 109, Laporan Keuangan Zakat, Infak dan Sedekah.

## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the process of making financial statements at Baitul Mal and the application of PSAK 109 to Baitul Mal's financial statements. This research is a descriptive qualitative type of research with data collection methods through interviews and documentation. From January 2022 to completion. Based on the result of the analysis, it was found that the process of making financial statements did not fully refer to PSAK109. Baitul Mal's financial statements only consist of general ledger, income and expense reports, changes in assets under management, list of fixed assets and notes to the financial statements of fund zakat, infaq and alms month, quarterly and annually. The application of PSAK 109 in the financial statements of Baitul Mal Aceh Timur is presented in 23 point, of which there are 12 points, 9 points are not appropriate and 2 points cannot be concluded. So that the application to financial statements of PSAK 109 is only 52,17%.*

**Key words** : PSAK Number 109, Financial Statements of Zakat, Infaq and Alms.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, karena masih diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Pada Laporan Keuangan Baitul Mal Aceh Timur”** Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa guna mendapat gelar Sarjana Ekonomi (S.E.). Dalam proses penulisan sampai terselesainya skripsi ini, tentunya banyak pihak yang berkontribusi didalamnya. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA selaku rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Iskandar, M.CL. selaku Dekan Fakultas Ekonomi.
3. Bapak M. Yahya, S.E., M.Si., M.M. selaku ketua jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
4. Bapak Khairatun Hisan, M.Sc selaku pembimbing I dan ibu Shelly Midesia, M. Si, Ak selaku pembimbing II yang telah banyak membimbing, mengajarkan ilmu-ilmu baru yang penulis dapat selama penyusunan skripsi.
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dan Program Studi Manajemen Keuangan Syariah.



6. Kepada orang tua, Bapak Junaidi dan Ibu Asmaul Husna yang selalu mendukung mendoakan serta memberikan motivasi dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Seluruh teman-teman seangkatan, yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan.

Penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritikan saran serta masukan guna penulisan penelitian yang lebih baik kedepannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya khususnya bidang Manajemen Keuangan Syariah.

Langsa, 21 Juni 2022

Peneliti

PUTRI RAMADHANI

NIM 4032017086

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	9
1.3 Batasan Masalah .....	10
1.4 Perumusan Masalah.....	10
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1.6 Penjelasan Istilah .....	12
1.7 Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Landasan Teoretis Penelitian.....	14
2.1.1 Pengertian Zakat, Infak dan Sedekah .....	14
2.1.2 Konsep Dasar Zakat, Infak dan Sedekah.....	16
2.1.2.1 Zakat .....	16
2.1.2.2 Infak.....	17
2.1.2.3 Sedekah.....	17
2.1.3 Akuntansi Syariah.....	18
2.1.3.1 Konsep Akuntansi Zakat .....	19
2.1.3.2 Laporan Keuangan.....	20

2.1.4	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109.....	23
2.1.5	Baitul Mal .....	31
2.2	Penelitian Terdahulu.....	33
2.3	Kerangka Teoretis .....	35
<b>BAB III PEMBAHASAN DAN PENELITIAN</b>		
3.1	Pendekatan Penelitian.....	36
3.2	Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	36
3.3	Subjek Penelitian .....	36
3.4	Sumber Data Penelitian .....	37
3.5	Instrumen Pengumpulan Data .....	38
3.6	Metode Keabsahan Data.....	39
3.7	Analisis Data.....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1	Gambaran Umum Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur.....	43
4.1.1	Sekretariat.....	44
4.1.2	Tugas Pokok dan Fungsi .....	46
4.1.3	Kelembagaan Sumber Daya Aparatur .....	48
4.1.4	Sumber Daya Aparatur .....	50
4.1.5	Perencanaan.....	52
4.1.6	Visi dan Misi Baitul Mal .....	53
4.1.7	Tujuan dan Sasaran.....	54
4.2	Analisis Hasil Penelitian.....	55
4.2.1	Analisis Komponen Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 .....	76
4.2.2	Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109.....	77
4.2.3	Laporan Perubahan Dana Baitul Mal Kabupaten Aceh	

Timur Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109.....	77
4.2.4 Laporan Perubahan Aset Kelolaan Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 .....	78
4.2.5 Laporan Arus Kas Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109.....	78
4.2.6 Catatan Atas Laporan Keuangan Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 .....	79
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>87</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
<b>Tabel 2.1</b> Jenis Zakat Menurut Badan Amil Zakat Nasional .....	15
<b>Tabel 2.2</b> Penelitian Terdahulu.....	33
<b>Tabel 4.1</b> Susunan Aparatur Pada Baitul Mal Aceh Timur 2019.....	50
<b>Tabel 4.2</b> Regulasi/Peraturan Daerah Terbaru .....	55
<b>Tabel 4.3</b> Jumlah Muzakki Tahun 2020 .....	56
<b>Tabel 4.4</b> Jumlah Mustahik 2020 .....	57
<b>Tabel 4.5</b> Pengumpulan dana ZIS Tahun 2020 .....	58
<b>Tabel 4.6</b> Penyaluran Zakat dan Infak Tahun 2020 .....	59
<b>Tabel 4.7</b> Penyaluran Zakat per Asnaf Tahun 2020 .....	60
<b>Tabel 4.8</b> Kegiatan Penyaluran Zakat Tahun 2020 .....	61
<b>Tabel 4.9</b> Kegiatan Penyaluran Dana Infak Tahun 2020 .....	62
<b>Tabel 4.10</b> Evaluasi kesesuaian Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Dana Zakat Infak dan Sedekah Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur dengan PSAK Nomor 109 .....	65

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama di negara berkembang seperti Indonesia. Saat ini, pemerintah telah bekerja selama beberapa dekade untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia, terutama di bidang ekonomi.<sup>1</sup> Salah satu aspek ajaran Islam yang kurang diperhatikan adalah pemberantasan kemiskinan dengan mengoptimalkan penghimpunan dan pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah dalam arti yang seluas-luasnya. Umat Islam (Indonesia) sebenarnya sangat berpeluang untuk dibiayai dan memiliki potensi talenta yang melimpah. Secara demografis, penduduk Indonesia yang mayoritasnya Islam dapat dilihat dari banyaknya organisasi yang mapan dan keagamaan, salah satunya adalah organisasi Baitul Mal atau organisasi amil zakat dan infak atau sedekah.<sup>2</sup>

Indonesia adalah Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk muslim di Indonesia adalah 207 juta jiwa. Melihat banyaknya jumlah penduduk muslim di Indonesia maka zakat sangat berpotensi dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia karena setiap muslim yang mampu wajib untuk membayar zakat. Zakat memiliki peranan yang sangat

---

<sup>1</sup> Semdi Unaya, Implementasi Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) 109 pada Baitul Mal Aceh.

<sup>2</sup> Jumati, *Analisis Penerapan PSAK 109 dalam Penyusunan Laporan Keuangan*, (Makassar, 2021), h. 1.

strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata.

Salah satu instrumen dalam perekonomian syariah yaitu zakat. Zakat digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat fitrah, zakat maal dan zakat profesi diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan kekayaan di Indonesia, selain itu juga zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia, melalui program zakat produktif.<sup>3</sup> Zakat Secara linguistik artinya memurnikan, menumbuhkan, atau mengembangkan. Istilah zakat berarti pengeluaran sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada seseorang (Mustahik) yang berhak menerimanya, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum Islam. Zakat adalah rukun Islam keempat dan hukum untuk melaksanakannya adalah wajib.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 mengatur tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut mengatur tentang lembaga zakat yang boleh beroperasi di Indonesia. Salah satu perkembangan terkini lembaga zakat adalah pada penyajian laporan keuangan. Penyampaian laporan keuangan merupakan salah satu cara untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi yang tujuannya adalah untuk menciptakan pengendalian dan pengendalian yang baik terhadap lembaga zakat.

---

<sup>3</sup> Hardel Prasetyo, Analisis Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan (Baznas Sumsel),(Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2018), h. 1.

<sup>4</sup>Y Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)

Untuk itu, pada tahun 2010, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan aturan PSAK 109 yang dibuat sebagai aturan untuk nirlaba, termasuk lembaga zakat. Penerapan PSAK 109 sebagai aturan pelaporan keuangan lembaga zakat merupakan aturan baru untuk mengembangkan akuntabilitas lembaga zakat di Indonesia. Karena PSAK 109 adalah organisasi nirlaba, auditor dapat menggunakannya sebagai referensi dalam mengaudit laporan keuangan zakat.<sup>5</sup>

Zakat sebagai ibadah yang harus dikelola dengan cara yang *professional* akan meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama. Apalagi zakat memiliki fungsi dan peranan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>6</sup> Semua akuntansi zakat di atur oleh PSAK 109 yang dibuat oleh IAI efektif mulai Januari 2012. Pengakuan dan pengukuran dana zakat, infak dan sedekah. Laporan keuangan Baitul Mal sesuai dengan PSAK 109 terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Neraca organisasi zakat, infak dan sedekah dan laporan pendapatan, pengeluaran dan perubahan dana zakat, dan

---

<sup>5</sup> Indah Puji Lestari & Yuliana Febriyanti, *Kesesuaian Pengelolaan Dana Zakat Infaq Sedekah*, Jurnal Academica, Vol. 3 No. 1, Januari - Juni 2019 ISSN: 2579-9703 (P) | ISSN: 2579-9711 (E), h. 124.

<sup>6</sup> Hidayat yayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan kemiskinan Ummat*. (Cirebon. CV. Pangger. Cet Ke 2, 2007), h. 97.



laporan perubahan posisi keuangan dan catatan laporan keuangan menggambarkan posisi keuangan mereka.

Akuntansi dalam ilmu pengetahuan modern menegaskan bahwa akuntansi dikhususkan untuk menentukan (kebijakan) berbagai macam aktivitas, kemudian menyampaikan informasi yang berkaitan dengan hasil aktivitas tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan. Proses dari akuntansi dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Membatasi dan mengumpulkan informasi tentang berbagai aktivitas.
2. Mencatat, memilah, dan menganalisis keterangan tersebut dengan definisi dan dasar-dasar tertentu dan dalam tujuan yang ditentukan.
3. Menyampaikan informasi-informasi yang diperoleh dari langkah-langkah diatas kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Sistem akuntansi zakat harus mempunyai kerangka tertentu yang menentukan batasan-batasan dan hubungannya dengan sistem Islam lainnya, sistem akuntansi zakat mal terdiri dari beberapa unsur yang saling terkait dan digabungkan dalam suatu ikatan *code of conduct* sehingga dapat terhindar dengan segala macam pertentangan.<sup>7</sup> Akuntansi zakat merupakan suatu proses pengakuan (*recognition*) kepemilikan dan pengukuran nilai suatu kekayaan yang dimiliki oleh suatu muzakki untuk tujuan penetapan nisab zakat kekayaan yang bersangkutan dalam rangka

---

<sup>7</sup>M. Arief Mufraeni, *Akutansi dan Mnjemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) h. 27-28

perhitungan zakatnya. Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen dan akuntabilitas. Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam alokasi zakat.<sup>8</sup>Undang-undang zakat mengatur fungsi organisasi, pengelola zakat, infak dan sedekah yang berada dibawah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS adalah lembaga yang bertugas mengelola zakat yang memiliki kewenangan secara nasional. Organisasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah wajib melapor kepada BAZNAS agar dapat diaudit secara berskala.

Pasal 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat yang mengatur tentang kewajiban dan fungsi Amil Zakat: perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, penggunaan, dan pelaporan zakat serta pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Akun tersebut tidak hanya mengatur pelaporan, tetapi juga pendekatan, pengukuran, tampilan, dan pengungkapan terkait pengelolaan zakat. Tujuannya agar organisasi pengelola zakat, infak, dan sedekah dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan agama dan negara. Undang-undang ini dapat dijadikan landasan hukum untuk mendirikan suatu organisasi yang menguasai zakat, infak, dan zakat yang digunakan oleh zakat. Dengan kata lain, PSAK No.109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah digunakan oleh lembaga Baitul Mal. PSAK mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012, dan tujuan dari PSAK ini adalah untuk memberikan laporan tentang sumber dan penggunaan dana ZIS (zakat, infak, sedekah) yang

---

<sup>8</sup>Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), h. 23.

diterima Baitul Mal dari masyarakat. PSAK No.109 ini juga mengatur tentang bagaimana Baitul Mal melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan pelaporannya.

Namun sebagian besar Baitul Mal belum sepenuhnya menerapkan pedoman PSAK 109. Kebanyakan dalam kasus yang ditemui hanya salah satu dari laporan tersebut yang di susun oleh Baitul Mal. Terutama saat menyusun lima laporan yang diatur oleh PSAK 109: neraca, laporan arus kas, laporan pengembangan dana, laporan pengembangan aset yang dikelola, dan catatan. Baitul Mal belum sepenuhnya menerapkannya, Baitul Mal hanya membuat laporan perubahan dana saja.

Salah satu masalah penerimaan zakat dari temuan tersebut adalah kepercayaan Muzakki terhadap organisasi pengelola zakat dan preferensi untuk membayar zakat secara pribadi. Muzakki meyakini dana ZIS yang dititipkan kepada lembaga pengelola zakat akan meningkatkan kepatuhan zakat, infak dan sedekah jika benar-benar tersalurkan secara efektif. Berdasarkan survei umum laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), pengungkapan yang dilakukan oleh OPZ Indonesia masih menunjukkan tingkat pengungkapan yang rendah. Beberapa OPZ belum membuat laporan keuangan tentang Zakat. Faktanya, beberapa OPZ menghasilkan laporan tahunan. Padahal, semakin besar kepercayaan terhadap organisasi pengelola zakat, maka semakin besar pula motivasi, kepatuhan,

dan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat atau memberi secara sukarela kepada organisasi publik (BAZNAS dan LAZ).<sup>9</sup>

Masalah selanjutnya adalah catatan yang dibuat Baitul Mal di Kabupaten Aceh Timur yang kurang informatif. Ada dalam pencatatan transaksi kas masuk, kas keluar, dan pencatatan keuangan yang sangat mendasar lainnya. Selanjutnya, apakah laporan keuangan tersebut berdasarkan PSAK 109 yang memberikan pedoman tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan pelaporan. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan transparansi masalah keuangan merupakan tujuan dari standarisasi sistem akuntansi dan auditing. Ketidaksiuaian antara format Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK 109) dan standar membuat sulit untuk membandingkan kinerja antara organisasi pengelola zakat. Hal ini juga mempersulit pusat tes (auditor) untuk mengomentari laporan OPZ. OPZ akan menerapkan PSAK 109.<sup>10</sup>

Hingga saat ini, masih terdapat lembaga zakat yang belum menerapkan dan menyusun laporan keuangan yang berwawasan PSAK 109 dengan baik. Menurut Inquiry Istutik 2013, Malang memiliki lima lembaga zakat (Baitul Maal Hidayatullah, LAZIS Sabilillah, LAZIS Baitul Ummah, Yayasan Dana Sosial Al-Falah, LAZIS MU). Standar Akuntansi Zakat, atau PSAK 109, survei 2013 yang dilakukan

---

<sup>9</sup>T. Rahman, *Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah* (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). (Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 2015), h. 141–164.

<sup>10</sup>M. Mukhlisin, *Analisis Laporan Auditor Independen* No. 11/048/01/NR. 01/12 Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), ( Jurnal Ulul Albab, 2018) 22(2).

oleh Fathonah, "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat" (Studi Kasus LAZISMU Kabupaten Kraton dan BAZDA Kabupaten Kraton). Dalam penelitian ini, kedua OPZ menerapkan metode *cash-based* atau berbasis tunai. Artinya, mencatat semua transaksi hanya ketika menerima uang tunai dan mendistribusikannya. Di sisi lain, laporan keuangan yang dilakukan oleh kedua perusahaan hanya mencatat penerimaan dana zakat dan penyaluran dana zakat. Studi ini tidak memenuhi PSAK 109. Hasil yang sama ditemukan dalam survei Sumarno tahun 2015. Berdasarkan hal tersebut, PSAK 109 belum sepenuhnya diterapkan dalam pengungkapan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten/Kota Sidoarjo. Studi tahun 2014 oleh Harianto dan Diana di Baitul Mal Lhokseumawe menemukan bahwa akuntansi di Baitul Mal Lhokseumawe pada prinsipnya tidak melakukan akuntansi zakat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109. Hal ini jelas tidak sesuai dengan PSAK No. 109 jika Baitul Mal Kota Lhokseumawe masih menggunakan sistem akuntansi tersendiri dan laporan keuangannya masih berupa kas umum, termasuk penerimaan dan penyaluran.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK 109 dalam laporan keuangan Baitul Mal Aceh Timur. Dari sini, penulis ingin mengetahui apakah Baitul Mal Aceh Timur menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK 109 dalam laporan keuangan Baitul Mal Aceh Timur. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengambil judul “**PENERAPAN**

## **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 109 PADA LAPORAN KEUANGAN BAITUL MAL ACEH TIMUR”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Sebagian besar masalah yang dialami adalah kepercayaan muzakki kepada organisasi pengelola zakat. Pencatatan yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur masih kurang informatif, yaitu terletak pada pencatatan transaksi setiap penerimaan kas, pengeluaran kas maupun pencatatan keuangan lainnya yang masih sangat sederhana. Apakah Baitul Mal Aceh Timur sudah Melakukan Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 109 Pada Laporan Keuangan Baitul Mal Aceh Timur.

### **1.3 Batasan Masalah**

Mengingat luasnya ruang lingkup didalam pembahasan ini, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini, yang hanya akan melakukan penelitian pada Baitul Mal Aceh Timur, agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian.

### **1.4 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses pembuatan Laporan Keuangan di Baitul Mal Aceh Timur ?

2. Bagaimana penerapan PSAK 109 pada Laporan Keuangan Baitul Mal Aceh Timur?

### **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan Laporan Keuangan di Baitul Mal Aceh Timur.
2. Untuk mengetahui kesesuaian Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 109 Pada Laporan Keuangan Baitul Mal Aceh Timur.

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan akademik untuk mengkaji ruang lingkup dan laporan tahunan pengungkapan zakat oleh Badan Amil Zakat Indonesia. Banyak penelitian telah dilakukan pada organisasi Amir Zakat nasional, tetapi hanya sedikit yang berfokus pada tingkat pengungkapan seluruh organisasi Zakat. Referensi baru tentang tingkat analisis pengungkapan zakat dan pelaporan keuangan oleh Badan Zakat Indonesia diharapkan dapat diperkaya melalui penelitian ini.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat tidak hanya bagi mereka yang berkecimpung di bidang zakat dan pengambil kebijakan, tetapi juga bagi masyarakat pada umumnya. Kajian Zakat ini memungkinkannya membangun kepercayaan publik terhadap lembaga Amil Zakat yang sudah ada di Aceh Timur.

## 1.6 Pejelasan Istilah

Untuk mengetahui pemahaman terhadap istilah-istilah yang terdapat pada judul Skripsi ini, maka perlu dijelaskan istilah-istilahnya, adapun penjelasan istilah tersebut, yaitu:

1. Baitul Mal adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal, disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.<sup>11</sup>
2. Pernyataan Standar Laporan Keuangan (PSAK) adalah kerangka tata cara penyusunan laporan keuangan dan memuat aturan-aturan pencatatan, penyusunan, pengolahan, dan penyajian laporan keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Situasi saat ini disetujui dan disetujui oleh laboratorium Indonesia atau otoritas publik. Ikatan Akuntan Indonesia sejauh ini telah menetapkan sembilan standar akuntansi syariah: PSAK 101 (penyajian laporan keuangan syariah), PSAK 102 (Murabahah), PSAK 103 (Salam), PSAK 104 (Istisna), PSAK 105 (Mudharabah). Menerbitkan. , PSAK 106 (Musyarakah), PSAK 107 (Ijarah), PSAK 108 (penyelesaian klaim murabahah wanprestasi), PSAK 109 (Zakat, Infaq, dan Sedekah).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>A. Djajuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Ummat*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002).

<sup>12</sup>Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK NO. 109 tentang Zakat Dan Infaq/Shadaqah (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2008).



3. Zakat menjadi rukun islam keempat. Posisi zakat sebagai rukun artinya ialah sebuah perbuatan dasar yang harus dilakukan dalam kehidupan muslim, sebab zakat merupakan pondasi yang mesti dilakukan oleh orang beriman. Oleh karena itu, seseorang yang punya kelebihan disarankan untuk menyisihkan sebagian kekayaan yang ia punyai.<sup>13</sup>

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Pembahasan dalam penelitian ini akan diuraikan secara sistematis yang terdiri dari beberapa bab dan sub-sub kerangka pembahasan penelitian, yaitu sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini membahas tentang landasan teori yang berisi tentang gambaran umum yang meliputi:

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang gambaran umum Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur, jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian,

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, teknis analisis data.

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang gambaran umum Baitul Mal Aceh Timur, serta membahas temuan atau hasil penelitian.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran berdasarkan pengolahan data yang di peroleh.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Landasan Teoritis Penelitian**

##### **2.1.1 Zakat, Infak dan Sedekah**

Zakat merupakan rukun Islam yang keempat, maka zakat digolongkan sebagai ibadah wajib yang disebutkan dalam Al Qur'an Sla Al Araf: 199, At Tauba: 34, Aruan Am: 141, QS. at-Taubah: 104 dan al-Baqarah: 43. Selain itu, zakat disembah dalam bentuk sedekah yang manusiawi. Hukum Zakat adalah wajib bagi dukun Islam dan wanita Muslim yang memenuhi persyaratan Zakat. Zakat juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan sosial. PSAK 109 mendefinisikan zakat sebagai harta yang diberikan kepada mereka yang telah disucikan oleh muzakki menurut ketentuan syariah dan yang berhak menerimanya, dalam hal ini disebut mustahik. Zakat adalah kewajiban Syariah dan harus disediakan oleh pemberi zakat melalui amil atau langsung kepada penerima zakat. Peraturan zakat mengatur tentang pungutan zakat dan peruntukannya, transportasi, baik reguler maupun sebaliknya, dan persyaratan nisab.

Secara umum zakat dibedakan menjadi zakat fitrah untuk menyucikan jiwa dan zakat mal atau zakat atas harta kekayaan kita. Sejalan dengan perkembangan aktivitas perekonomian, jenis zakat memiliki lebih banyak variasi. Jenis zakat menurut badan amil zakat nasional (BAZNAS) yaitu:

**Tabel 2.1****Jenis Zakat Menurut Badan Amil Zakat Nasional**

1.	Zakat Fitrah
2.	Zakat Maal
3.	Zakat Profesi
4.	Zakat Perdagangan
5.	Zakat Saham
6.	Zakat Perusahaan

Sumber: (Badan Amil Zakat Nasional)

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah yang pengurusnya terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas menghimpun, menyalurkan, dan menggunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Unsur negara dalam pengelolaan BAZ adalah Kementerian Agama dan pemerintah daerah. Zakat menurut istilah (syar`i) adalah sejumlah harta yang Allah SWT perlu berikan kepada mereka yang berhak menerima zakat (mustahiq) yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Kata infaq dan sedekah menyatakan bahwa infaq adalah segala bentuk pengeluaran baik untuk individu, keluarga maupun kepentingan lainnya, menurut beberapa ahli fiqih. Infaq umumnya dipahami sebagai haji jahat yang mengerikan, yang berarti mengatur / membelanjakan aset untuk memenuhi kebutuhan. Kata sedekah mencakup segala bentuk (infaq) yang diberikan di jalan

Allah. Berbeda dengan Zakat, sedekah tidak dibatasi atau dibatasi, dan tidak ada batasan khusus. Menurut PSAK No. 109, Infak mengeluarkan aset termasuk zakat dan non-zakat. Sedekah adalah harta yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemiliknya, baik penggunaannya dibatasi (ditentukan) atau tidak.<sup>14</sup>

## **2.1.2 Konsep Dasar Zakat, Infak dan Sedekah**

### **2.1.2.1 Zakat**

Zakat secara bahasa (*lughat*) berarti tumbuh, berkembang dan berkah (HR. At-Tirmizi) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (QS. At-Taubah:10). Sedangkan menurut terminologi syariah zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu.<sup>15</sup>

Pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Untuk seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban membayar zakat disebut Muzakki. Sedangkan orang yang berhak menerima zakat disebut Mustahik.

---

<sup>14</sup> Ruhmana Syakinah, *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Daerah Di Kabupaten Aceh Tenggara*, (Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (Jmas) Volume 2 Nomor 6, Desember 2021), h. 396 – 406.

<sup>15</sup>Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta:Grafindo Persada, 2007), h. 7.

### 2.1.2.2 Infak

Infak secara harfiah berarti membelanjakan sementara uang yang dikeluarkan sehubungan dengan Infak karena Anda taat dan taat kepada Allah SWT. Jika jumlah yang dikeluarkan untuk Infak sesuai dengan kehendak dan kehendak Islam, maka Infak dapat dikeluarkan oleh umat Islam sebagai bentuk apresiasi atas penerimaan nutrisi dari Allah SWT. Infak dapat dibagi menjadi dua jenis: infak wajib dan infak sunnah. Infak wajib terdiri dari zakat dan nazar yang menentukan bentuk dan jumlah pemberian. Infak Sunnah adalah Infak yang dilakukan umat Islam untuk mencari keridhaan Allah SWT.<sup>16</sup>

### 2.1.2.3 Sedekah

Sedekah adalah memberikan kekayaan kepada fakir miskin, fakir miskin, atau penerima manfaat lainnya, dalam jumlah berapa pun, kapan pun, tanpa pertimbangan, tanpa paksaan, tanpa batasan. Sedekah ini sunnah, bukan wajib. Oleh karena itu, untuk membedakannya dengan zakat wajib, para ahli hukum menggunakan istilah *shadaqah tathawwu* atau *ashshadaqah a naflah*. Yaitu memberikan harta kepada fakir miskin atau orang lain yang berhak menerima sedekah tanpa imbalan, tidak terbatas, kapan saja, jumlah berapa pun, jumlah apa pun. Sedekah hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Oleh karena itu, untuk

---

<sup>16</sup>Muhamad Bahrul Ilmi, *Analisis Penerapan Psak Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah Pada Bmt Al-Falah Kabupaten Cirebon*, Jurnal Al-Mustashfa, Vol. 4, No. 1, Juni 2019.

membedakannya dengan zakat wajib, para ahli hukum menggunakan istilah *shadaqahtathawwu* atau *ashshadaqahannaflah*.<sup>17</sup>

### 2.1.3 Akuntansi Syariah

Akuntansi Syariah merupakan proses pencatatan, pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian transaksi-transaksi keuangan dalam laporan keuangan berdasarkan nilai-nilai Islam.<sup>18</sup> Akuntansi tidak hanya sebagai alat untuk menerjemahkan fenomena dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat. Hal ini yang mengakibatkan pergeseran ke dalam Akuntansi Islam yang lebih berorientasi sosial. Standar akuntansi yang berdasarkan prinsip syariah merupakan kunci sukses bagi bank/lembaga keuangan syariah untuk menjalankan sistemnya dalam rangka melayani masyarakat. Standar akuntansi tersebut akan terefleksi dalam sistem akuntansi yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan sistem laporan keuangan.

Tujuan akuntansi syariah adalah merealisasikan kecintaan utama kepada Allah SWT, dengan melaksanakan akuntabilitas ketundukan dan kreativitas, atas transaksi-transaksi, kejadian-kejadian ekonomi serta proses produksi dalam organisasi, yang penyampaiannya bersifat material, batin dan spiritual, sesuai nilai-nilai Islam dan

---

<sup>17</sup>Hertanto Widodo, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta: Institusi Manajemen Zakat, 2001), h. 10.

<sup>18</sup>Siti Zubaidah, Persepsi Akuntan Internal Terhadap Psak 101-108 Tentang Akuntansi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Malang Siti Zubaidah, *Ekonomika-Bisnis* Vol. 03 No.2 Bulan Juli Tahun 2012, Hal 189-198

tujuan syariah. Tujuan dalam akuntansi syariah berdasarkan pada tujuan ekonomi Islam, yaitu pemerataan kesejahteraan bagi umat.<sup>19</sup>

### 2.1.3.1 Konsep Akuntansi Zakat

Akuntansi didefinisikan sebagai proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan, dan analisis data keuangan dalam suatu organisasi. Tugas utama Lembaga Zakat adalah menghimpun dan menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah. Saat mengelola dana ZIS, Anda perlu mencatat semua transaksi keuangan, dimulai dengan pencatatan transaksi dan diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan selanjutnya. Oleh karena itu, dalam pencatatan rekening zakat harus dicatat menurut standar yang berlaku umum (PSAK 109).<sup>20</sup>

Sifat operasi yang berbeda berdampak pada berbagai akun laporan keuangan. Oleh karena itu, laporan keuangan LAZ berbeda. Standar Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah berbeda dengan standar akuntansi perbankan syariah maupun perusahaan manufaktur. Secara khusus akuntansi dari zakat, infak maupun sedekah diatur pada PSAK 109. Komponen lengkap yang harus dicantumkan di laporan keuangan dari amil, yaitu:

1. Neraca (laporan posisi keuangan)
2. Laporan perubahan dana

---

<sup>19</sup>Iwan Triyuwono dan Mohammad As'udi, *Akuntansi Syariah: Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h. 27.

<sup>20</sup>Jusuf Al Haryono, *Dasar-Dasar Akuntansi*, (Yogyakarta: YKPN, 2001).



3. Laporan perubahan aset kelolaan
4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan keuangan

### **2.1.3.2 Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan hasil kegiatan pembukuan dalam siklus akuntansi. PSAK 01 memberikan representasi sistematis dari kekayaan bersih perusahaan, posisi keuangan, dan hasil operasi. Penyusunan laporan keuangan tahunan mengikuti kriteria tertentu. Standar akuntansi yang diakui dan diterapkan di Indonesia adalah PSAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang dikeluarkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Kriteria keputusan juga berlaku untuk penelaahan atas laporan keuangan (audit). Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik dan menciptakan transparansi merupakan tujuan dari integrasi sistem akuntansi dan audit.<sup>21</sup>

Pelaporan keuangan dianggap berkualitas tinggi jika memiliki persyaratan kualitatif untuk laporan keuangan, yaitu mudah dipahami, andal, bermakna dan dapat dibandingkan. Tujuan sebenarnya dari akuntansi Islam adalah untuk memberikan informasi (akuntansi) dan tujuan spiritual adalah akuntabilitas. Kedua tujuan ini terkait dan satu tujuan tidak dapat membatalkan yang lain. Hal ini menunjukkan

---

<sup>21</sup>M. Mukhlisin, *Analisis Laporan Auditor Independen No. 11/048/01/NR. 01/12 Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*, (Jurnal Ulul Albab, 2018) 22(2).

bahwa posisi akuntabilitas lebih substantif atau menjadi jiwa/etika pemberian informasi.<sup>22</sup>

Laporan keuangan adalah presentasi terstruktur dari aset dan posisi keuangan perusahaan Islam. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan entitas Islam yang akan berguna bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, tujuan lain adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.
2. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikan pada tingkat keuntungan yang layak.
3. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah.
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.

---

<sup>22</sup>Aji Dedi Mulawarman, *Menyibak Akuntansi Syariah Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syariah dari Wacana ke Aksi*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006), hlm. 88

<sup>23</sup>Muammar Khadaffi, dkk., *Akuntansi...*, hlm. 100.

Akuntansi untuk Organisasi Pengelola Zakat sudah seharusnya memiliki karakteristik sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Ketaatan pada prinsip-prinsip dan ketentuan syariah Islam. Dalam hal ini, akuntansi setidaknya harus mampu untuk memisahkan transaksi-transaksi haram (misal: riba) maupun syubhat agar tidak tercampur dengan transaksi-transaksi lainnya. Termasuk bagaimana penggunaan dari dana-dana tersebut.
2. Keterikatan pada keadilan Akuntansi harus dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan, sehingga setiap pihak yang terlibat mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya.
3. Menghasilkan pelaporan yang berkualitas Yang dimaksud dengan pelaporan yang berkualitas adalah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>25</sup>
  - a. Dapat dipahami, setiap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan haruslah jelas, sehingga mudah dimengerti dan dapat dipahami oleh setiap pihak yang berkepentingan. Dengan demikian pembaca laporan keuangan diharapkan dapat mengambil keputusan dari informasi yang didapatnya.
  - b. Relevan, maksudnya adalah data yang dioalah dan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan hanya yang ada kaitannya dengan

---

<sup>24</sup>Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta, Institut Manajemen Zakat, 2001), h. 28.

<sup>25</sup>*Ibid.*,

transaksi yang bersangkutan. Data atau informasi yang tidak mempunyai kaitan dengan kegiatan perusahaan tidak boleh disajikan.

- c. Andal, suatu informasi yang tercantum dalam laporan keuangan harus memiliki kualitas andal, yaitu bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai suatu penyajian yang tulus dan jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan disajikan.
- d. Dapat diperbandingkan, maksudnya adalah bahwa laporan keuangan yang disusun harus dapat diperbandingkan antar periode, sehingga dapat diidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangannya.
- e. Dapat diuji kebenarannya (*auditabile*), informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat ditelusuri sampai bukti asalnya, baik dalam bentuk dokumen dasar, kwitansi, formulir, maupun fisik aktiva yang bersangkutan. Artinya, semua transaksi yang terjadi dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak manajemen.

#### **2.1.4 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109**

Sebelum penetapan standar keuangan Zakat, PSAK 45 standar keuangan digunakan untuk menyiapkan laporan keuangan untuk instansi pemerintah. Sejalan dengan kebutuhan dan keharusan Zakat memiliki standar pelaporan segera, maka Eksposur Draft PSAK No. 109 (ED PSAK No. 109): Zakat dikeluarkan oleh Dewan

Standar Akuntansi Keuangan dan Ikatan Akuntan Indonesia. Selain itu, ED PSAK No.109 telah diubah menjadi PSAK No.109 dan akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012.

PSAK khusus untuk Organisasi Pengelola Zakat ini diharapkan menjembatani setiap lembaga zakat agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan dapat menghasilkan laporan yang sepadan antar lembaga zakat. Perlakuan akuntansi untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah mengacu pada PSAK No. 109. Berikut perlakuannya:<sup>26</sup>

#### 1. Pengakuan Zakat

- a. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.
- b. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar kas yang diterima atau sebesar nilai wajar jika dalam bentuk aset nonkas.
- c. Penerimaan *ujrah/fee* dari muzakki diakui sebagai penambah dana amil.
- d. Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik.

#### 2. Pengakuan Infak/Sedekah

---

<sup>26</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008), hlm. 3.

- a. Infak/Sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar kas yang diterima atau sebesar nilai wajar jika dalam bentuk aset nonkas.<sup>27</sup>
- b. Infak/Sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah yang mana besaran persentasenya ditentukan amil sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah.

### 3. Pengakuan Dana Nonhalal

Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil.<sup>28</sup>

### 4. Pengukuran Zakat

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

### 5. Pengukuran Infak/Sedekah

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, h. 5.

<sup>28</sup>Rina Indrawati, *Evaluasi...*, h. 12.

- a. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamankan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah.
- b. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan pemberi.
- c. Aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan diakui sebagai aset lancar.
- d. Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah atau pengurang dana amil tergantung sebab terjadinya kerugian.

#### 6. Penyajian Zakat Infak Sedekah (ZIS)

- a. Entitas amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).
- b. Amil menyediakan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal.
- c. Entitas amil menyajikan laporan mengenai aset kelolaan yang dimiliki dalam perubahan aset kelolaan.
- d. Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2, Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan.

- e. Entitas amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.<sup>29</sup>

## 7. Pengungkapan Zakat Infak Sedekah (ZIS)

Entitas amil harus mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi zakat, infak dan sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Kebijakan penyaluran zakat infak dan sedekah, penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima.
- b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat.
- c. Metode penentuan nilai wajar untuk penerimaan ZIS berupa aset nonkas.
- d. Rincian jumlah penyaluran dana ZIS.
- e. Hubungan istimewa antara entitas amil dan mustahik.<sup>30</sup>

Sesuai karakteristiknya, maka laporan keuangan amil zakat mencerminkan kegiatan amil zakat sebagai penerima dan penyalur zakat dan ibadah maaliyah lainnya beserta hak dan kewajiban. Dalam PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah terdapat beberapa komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh amil secara lengkap yang terdiri dari:

### 1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure ...*, h. 8.



Laporan Posisi Keuangan mencakup struktur amil zakat secara keseluruhan dan harus menyajikan total aset, liabilitas dan saldo dana. Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait, tetapi tidak terbatas pada ;

- a. Aset : kas dan setara kas, instrument keuangan, piutang, aset tetap dan akumulasi penyusutan.
- b. Kewajiban : biaya yang masih harus dibayar, kewajiban imbalan kerja.
- c. Saldo dana : dana zakat, dana infak, dana amil, dana non halal.

## 2. Laporan Perubahan Dana

Informasi dalam Laporan Perubahan Dana yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk :<sup>31</sup>

- a. Mengevaluasi kinerja dalam satu periode.
- b. Menilai upaya, kemampuan dan kesinambungan amil zakat dalam memberikan jasa.
- c. Menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajemen amil zakat

Laporan perubahan dana minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Penerimaan

---

<sup>31</sup>Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat* (Yogyakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia, 2009), hlm. 41.

<sup>32</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure ....* h. 16.

b. Penyaluran/Pendayagunaan

c. *Surplus/deficit*

d. Saldo Awal

e. Saldo Akhir

### 3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Tujuan laporan perubahan aset kelolaan adalah menyediakan informasi bagi para pengguna laporan keuangan mengenai:<sup>33</sup>

- a. Jumlah, jenis dan perubahan aset kelolaan yang dimiliki amil zakat.
- b. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi saldo aset kelolaan.
- c. Hubungan antar transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi saldo aset kelolaan Laporan perubahan aset kelolaan minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:<sup>34</sup>
  - a. Aset kelolaan yang termasuk aset lancar
  - b. Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan
  - c. Penambahan dan pengurangan
  - d. Akumulasi penyusutan/penyisihan
  - e. Saldo awal
  - f. Saldo akhir

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, h.13

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 14.

#### 4. Laporan Arus Kas

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2 berupa Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan. Untuk Laporan Arus Kas merujuk pada PSAK No 2, format yang digunakan adalah metode langsung sehingga menggambarkan arus kas secara langsung.

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan informasi untuk para pengguna laporan keuangan dalam menilai:

- a. Kemampuan amil zakat dalam menghasilkan kas dan setara kas.
- b. Kebutuhan amil zakat untuk menggunakan arus kas tersebut.

#### 5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Tujuan atas catatan laporan keuangan adalah menyediakan informasi bagi para pengguna laporan keuangan mengenai:

- a. Gambaran umum amil zakat.
- b. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.
- c. Penjelasan atas pos-pos yang dianggap penting yang terdapat dalam setiap komponen laporan keuangan.
- d. Rasio-rasio keuangan.

- e. Pengungkapan hal-hal penting lainnya yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Tujuan utama standar akuntansi adalah laporan keuangan bisa lebih mudah dipahami bagi para pengguna laporan, tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak penyaji laporan dengan pembaca laporan, serta terdapat konsistensi dalam pelaporan sehingga laporan keuangan dapat memiliki daya banding (*comparability*). Adanya standar akuntansi laporan keuangan menjadi berkualitas, maka dapat dilakukan perbandingan kinerja antar kurun waktu dan dengan organisasi sejenis lainnya. Standar akuntansi zakat juga menjadi dasar bagi auditor dalam proses audit, karena pada dasarnya audit memeriksa laporan keuangan yang dibuat manajemen OPZ apakah sudah disajikan sesuai dengan standar akuntansi zakat yang telah ditetapkan.<sup>35</sup>

### **2.1.5 Baitul Mal**

Bait al-maal berasal dari bahasa arab *bait* yang berarti rumah, dan *Al-Mal* yang berarti harta. Baitul Maal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Baitul Mal juga diartikan secara fisik sebagai tempat untuk penyimpanan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan Negara. Baitul mal merupakan institusi yang dominan dalam perekonomian Islam. Institusi ini secara jelas merupakan entitas yang berbeda dengan penguasa atau pemimpin Negara. Namun keterkaitan sangatlah kuat, karena institusi Baitul Mal merupakan institusi

---

<sup>35</sup>Mahmudi, *Sistem...*, hlm. 24.

yang menjalankan fungsi-fungsi ekonomi dan sosial dari sebuah Negara Islam. Dalam sejarah peradaban dan ekonomi Islam, mekanisme Baitul Mal selalu tidak lepas dari fungsi khalifah sebagai kepala Negara.

Fungsi dan keberadaan Baitul Mal diartikulasikan baik dalam Nabi Muhammad maupun kekhalifahan anumertanya. Namun secara khusus, pelembagaan Baitul Mal tidak terjadi sampai masa Umar bin Hattab, ketika kebijakan distribusi dana yang terkumpul diubah. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, lembaga Baitul-Mal terbagi menjadi beberapa divisi dalam operasionalnya berdasarkan posko penerimaan dimana Baitul-Mal menjabat sebagai Sekretaris Perbendaharaan Negara. Oleh karena itu, departemen yang menangani Zakat memiliki manajemen yang berbeda dari Kumus, Jizya, Karasi, dll.

Bagian-bagian pemilik umum Bagian ini menjadi tempat penyimpanan dan pencatatan harta-harta milik umum. Badan ini juga berfungsi sebagai pangkaji, pencari, pengambilan, pemasaran, pemasukan dan yang membelanjakan dan menerima harta-harta milik umum. Untuk (jenis) harta benda yang menjadi milik umum dibuat tempat khusus di baitul mal, tidak bercampur dengan harta-harta lainnya. Ini karena harta tersebut milik seluruh umat muslim.

Organisasi pengelola zakat adalah institusi yang bergerak dibidang pengelola zakat, infak dan sedekah. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan

pendayagunaan zakat.<sup>36</sup> Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ setelah mendapatkan izin pejabat Kementerian Agama.<sup>37</sup>

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.2**

**Penelitian Terdahulu**

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Qomar (2019), Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak Sedekah Pada Masjid At-Taqwa Tempurejo	Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak Sedekah	Objek penelitian Pada Masjid At-Taqwa Tempurejo	Masih belum sesuai bentuk laporan keuangan atas sedekah, infak, serta zakat masjid yang menjadi sampel dengan PSAK 109,
2.	Shahnaz (2016), Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara.	Penerapan PSAK 109	Objek penelitian Badan Amil Zakat Provinsi	BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara belum menyusun laporan keuangan sesuai PSAK 109. Laporan keuangan BAZNAS hanya berupa Laporan pemasukan dan

<sup>36</sup>Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Tentang ..., hlm. 2.

<sup>37</sup>Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2015, "Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat", (Jakarta:Kementerian Agama RI, 2015), hlm.

			Sulawesi Utara.	pendistribusian dana, sehingga sebaiknya pimpinan BAZNAS melakukan pembuatan laporan posisi keuangan, perubahan dana, perubahan aset, arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
3.	Alexander (2017), Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado	Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah	Objek penelitian Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado	penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kota Manado masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran saja, sehingga disimpulkan BAZNAS Kota Manado dalam penyusunan laporan keuangannya belum menerapkan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah.
4.	Saputro (2018), Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada LAZIS Sabilillah Kota Malang)	Penerapan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat	Objek penelitian Studi Kasus Pada LAZIS Sabilillah Kota Malang	Dalam pengukuran serta pengakuan zakat yang terjadi di masjid Sabilillah Kota Malang masih belumlah selaras dengan konsep PSAK 109, namun secara konsep penyajiannya sesuai dengan PSAK


				109, dan namun tidak demikian dengan konsep pengungkapannya yang tak sesuai dengan PSAK 109.
--	--	--	--	--

Sumber: Kumpulan Penelitian Terdahulu

### 2.3 Kerangka Teoritis

**Gambar 2.3**

**Kerangka Teoritis**





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode kualitatif yakni penelitian yang mengambil data dari lapangan (penelitian *kamcah/field reseach*) yaitu penelitian yang mengambil data dari lapangan yang dilakukan didalam masyarakat yang sebenarnya untuk menemukan realitas apa yang terjadi mengenai masalah tersebut.<sup>38</sup>Penelitian ini bertujuan menerapkan, menguji dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam masalah-masalah praktis. Teori yang digunakan dalam laporan keuangan berdasarkan PSAK No.109 diterapkan oleh Lembaga Zakat Baitul Mal Aceh Timur.

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur. Penulis memilih dengan pertimbangan bahwa lebih banyak pengetahuan penulis tentang lokasi penelitian yang diteliti. Penelitian dilakukan pada Bulan Januari 2022 sampai dengan selesai.

#### **3.3 Subjek Penelitian**

##### **1. Informan**

---

<sup>38</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Ekonosia Kampus FE UII, 2005), h. 14

Informan yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah orang yang orang yang secara langsung mengetahui dan berhubungan dengan data yang peneliti perlukan. Penentuan informan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu informan kunci dan informan pendukung. Adapun informan kunci sebagai berikut:

1. Wakil Ketua Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur yaitu Bapak Tgk. H. Saiful Anwar, S.Sos.I
2. Kasubbag Keuangan dan Pelaporan Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur yaitu Bapak Dilli Azimi, SE

Kemudian untuk melengkapi informasi yang diperlukan dalam penelitian ini diperlukan informan pendukung. Adapun informan pendukung dalam penelitian ini ialah pegawai Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur yang terlibat langsung dalam kegiatan operasional Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur.

### **3.4 Sumber Data Penelitian**

#### **1. Data primer**

Dalam penelitian ini data primer yang digunakan bersumber dari wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan bertanggung jawab dalam kebijakan proses penyusunan Laporan Keuangan dan sejarah terbentuknya Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur yang dalam penelitian ini adalah Wakil Ketua serta Kasubbag Keuangan.

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diolah sehingga menjadi sumber informasi. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan yang diperoleh langsung dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur.

### 3.5 Instrumen Pengumpulan Data

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta.<sup>39</sup> Instrumen pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi yaitu salah satu metode dalam pengumpulan data secara sengaja, terarah, sistematis, dan terencana sesuai tujuan yang akan dicapai dengan mengamati dan mencatat seluruh kejadian dan fenomena yang terjadi dan mengacu pada syarat dan aturan dalam penelitian.<sup>40</sup> Prosedur ini dilakukan untuk menemukan data dan informasi objektif, sesuai dengan fenomena, serta apa adanya. Dalam penelitian ini Observasi dilakukan di Baitul Mal Aceh Timur.

#### 2. Wawancara

---

<sup>39</sup>Riduwan dan Sunarto, *Pengantar Statistika, Untuk Penelitian: Pendidikan, Sosial, Komunikasi, Ekonomi dan Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 158.

<sup>40</sup>Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan. Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. (Jakarta: Kencana Prenama Media Group, 2010), h. 35.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan secara lisan kepada informan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara secara tatap muka langsung. Dengan metode ini peneliti dapat lebih memahami secara kompleks permasalahan dan mendapatkan lebih banyak informasi yang diperlukan dalam penelitian.<sup>41</sup>

### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data sekunder yang tersedia pada perusahaan. Teknik dokumentasi berorientasi untuk mendapatkan data melalui dokumen-dokumen dan catatan tertulis berupa arsip yang terdapat dalam objek penelitian. Arsip dalam objek penelitian ini berupa laporan keuangan Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur.

### 3.6 Metode Keabsahan Data

Validitas dalam penelitian kualitatif adalah kepercayaan dari data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan peneliti secara akurat mempresentasikan dunia sosial di lapangan. Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi *credibility* (validitas internal) dengan cara triangulasi, *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas) dan *conformability* (objektifitas).<sup>42</sup>

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan

---

<sup>41</sup>Indriantoro Dan Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009)

<sup>42</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014)

sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dengan kata lain, triangulasi adalah suatu pendekatan terhadap pengumpulan data dengan mengumpulkan bukti secara seksama dari berbagai sumber yang berbeda-beda, alat yang berbeda maupun perspektif teori yang berbeda. Seperti triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.<sup>43</sup>

Triangulasi dilakukan berdasarkan jenis, sumber, dan waktu dari teknik triangulasi. Teknik ini merupakan teknik pemeriksaan data yang menggunakan sesuatu yang lain untuk memeriksa dan membandingkan data. Selain validasi data dilakukan dengan metode observasi yang berbeda, wawancara, dokumen, atau menggunakan sumber yang berbeda (terletak di komponen Biturmal Kabupaten Aceh Timur).

### **3.7 Analisis Data**

Data-data dikumpulkan dengan berbagai macam cara, yaitu dengan (observasi, wawancara, intisari dokumen, rekaman), akan diproses sebelum digunakan melalui pencatatan, pengetikan, serta penyuntingan dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>44</sup>

1. Pengumpulan data merupakan suatu pengumpulan data pertama atau data mentah yang dikumpulkan dalam suatu penelitian.

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, h. 270

<sup>44</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cet. 23 (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 246.

2. Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis lapangan.
3. Penyajian data adalah proses menyusun informasi dengan cara tertentu, sehingga diperlukan penarikan kesimpulan. Seluruh data lapangan yang berupa hasil wawancara serta dokumentasi akan dianalisis sesuai dengan teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya, sehingga dapat mendeskripsikan tentang penerapan akuntabilitas dalam pelaporan berdasarkan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 di Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur.
4. Kesimpulan meliputi suatu makna yang telah disederhanakan, disajikan dalam pengujian data dengan cara mencatat keteraturan, pola penjelasan secara logis dan metodologis.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data tentang laporan keuangan pada Baitul Mal.
2. Memperoleh gambaran umum dari objek penelitian serta mengetahui permasalahan yang ada.
3. Menganalisis data dengan mendeskripsikan kebijakan penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur, kemudian

membandingkannya dengan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah.

4. Menarik kesimpulan dengan cara mengidentifikasi laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 dan memberikan saran jika dianggap perlu sebagai perbaikan dalam permasalahan yang ada.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Annisa Fithria, *Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual*, (Jurnal Akuntansi Syariah, 2020), Volume 3 Nomor 2, h. 135-150.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur**

Rintisan awal pembentukan lembaga formal pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Aceh dimulai Tahun 1973 melalui keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No.5 Tahun 1975 tentang pembentukan Badan Penertiban Agama (BPHA). Pada Tahun 1975 diubah menjadi Badan Harta Agama (BHA) dan sehubungan dengan adanya keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Tahun 1991 tentang pembentukan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Harta Agama).

Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2003 tentang pembentukan Organisasi dan tata Kerja Badan Baitul Mal Provinsi NAD yang mulai beroperasi pada tahun 2004. Kemudian pada tahun 2006 Pemerintah Aceh mengeluarkan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Baitul Mal. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 pembentukan Baitul Mal Aceh merupakan Lembaga Non Struktural yang memungkinkan Pimpinannya dijabat oleh non PNS, maka timbul kesulitan dalam penyaluran dan operasional yang berasal dari APBD sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERMENDAGRI No.13/2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menyebutkan bahwa alokasi APBD hanya diperuntukkan kepada Lembaga Daerah yang berstatus Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dikelola Pejabat PNS aktif.



#### **4.1.1 Sekretariat**

Sekretariat BMK dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan BMK dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada lembaga BMK, melakukan koordinasi penyusunan perencanaan strategis program kerja, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumah tanggaan, penataan arsip dokumentasi, hubungan masyarakat, organisasi dan ketatalaksanaan.

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program Sekretariat BMK
2. Pelaksanaan fasilitas penyiapan program BMK
3. Pelaksanaan fasilitas, konsultasi dan pemberian pelayanan teknis BMK
4. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketata usahaan dilingkungan sekretariat BMK
5. Penyelenggaran persidangan dan membuat risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh BMK dan penyebar luasan informasi.
6. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sekretariat BMK
7. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan BMK

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub. Bagian Umum
- b. Sub. Bagian Keuangan dan Pelaporan
- c. Sub. Bagian Perencanaan dan Publikasi
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Masing-masing Subbag tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya:

a. Sub. Bagian Umum

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi surat menyurat, penataan arsip, dokumentasi arsip, dokumentasi perjalanan dinas, kerumah tanggaan, perlengkapan, kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, peningkatan sumber daya aparatur, ketata laksanaan dan hubungan masyarakat.

b. Sub. Bagian Keuangan dan Pelaporan

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, belanja langsung dan belanja tidak langsung, verifikasi, mempersiapkan konsep SPM, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.

c. Sub. Bagian Perencanaan dan Publikasi

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan program dan kegiatan, penyusunan Renstra, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan serta penyebarluasan informasi kepada Masyarakat.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas khusus sebagai bendaharawan, yang terdiri dari Bendahara rutin, Bendahara pembantu, Bendahara pembantu, Bendahara penerimaan dan Bendahara barang yang menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

#### **4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Dengan mengacu pada surat keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 451.5/535/2016 tentang pembentukan pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur periode 2016-2020 dan peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan pada lembaga keistimewaan Kabupaten Aceh Timur yang pada prinsipnya mengatur tentang organisasi pengurus dan organisasi sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur, adapun tugas pokok dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kedudukan

Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok

Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah.

c. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan tujuan kelembagaan sebagai institusi islam dalam bidang pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan harta agama lainnya.
2. Melaksanakan kebijaksanaan umum dibidang pengelolaan zakat, infak dan sedekah dan pemberdayaan harta agama lainnya sesuai dengan hukum syariat islam.
3. Melaksanakan kebijaksanaan teknis dalam pelaksanaan penerimaan pengelolaan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah dan pemberdayaan harta agama.

4. Melaksanakan program pendataan, *cheking* mustahik dan penyaluran ZIS atas fakir, miskin dan dhuafa lainnya melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.
5. Melaksanakan peningkatan/mengembangkan peran kelembagaan sebagai pelopor penggerak pembangunan perekonomian islam terutama perekonomian kaum dhuafa.
6. Pembantu Bupati dalam bidang pelaksanaan syariat islam secara kaffah.
7. Melakukan konsultasi/informasi dengan Kepala Dinas Syariat Islam dan Kepala Dinas Keuangan Dan Kekayaan Daerah sebagai koordinat PAD dalam rangka Insentififikasi dan Ekstensifikasi zakat, infak dan sedekah sebagai PAD Aceh Timur.
8. Melakukan koordinasi zakat dengan Dinas/Badan /Lembaga/Kantor Pemda Aceh Timur, TNI/Polri , Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dan Perusahaan BUMD/BUMN/Swasta untuk melakukan pengumpulan zakat, infak dan sedekah.

#### **4.1.3 Kelembagaan Sumber Daya Aparatur**

##### **1. Kelembagaan**

Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 06 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh Timur,

pada prinsipnya menjabarkan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing pejabat yang menduduki jabatan eselon pada struktur organisasi Kabupaten Aceh Timur.

Susunan organisasi Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan BMK
2. Kepala Sekretariat
3. Kepala Sub Bagian Umum
4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
5. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Publikasi
6. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Pimpinan BMK

Pimpinan BMK berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pimpinan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memimpin dan membina Badan dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah.
2. Menyiapkan kebijakan umum Daerah dibidang Penerimaan, Pengelolaan dan penyaluran ZIS.

#### 4.1.4 Sumber Daya Aparatur

Dengan mengacu pada keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 451.5/535/2016 tentang Pembentukan Pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur Periode 2016-2020 dan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh Timur Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Timur yang pada prinsipnya Susunan Pembina, Pengurus dan Pegawai Sekretariat BMK dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

#### **Susunan Aparatur Pada Baitul Mal Aceh Timur 2019**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
	<b>Pembina BMK</b>	
1.	Tgk. H. Iqbal Hanafiah, MA	Ketua
2.	Tgk. H. Saiful Anwar, S.Sos.I	Wakil ketua
3.	Tgk. Alauddin, SE	Sekretaris
4.	Tgk. H. Bukhari Hasan	Anggota
5.	Tgk. H. Munir Yahya	Anggota
6.	H. Muslim M. Yusuf	Anggota
	<b>Pengurus BMK</b>	

1.	Tgk. Hasanuddin Yunus	Kepala BMK
2.	Tgk. Zulkarnaini Is	Kabag. Pengumpulan
3.	Tgk. M. Abdi	Kasi Inventarisasi dan Pendapatan
4.	Tgk. Kamarudin	Kasi Pembukuan dan Pelaporan
5.	Tgk. M. Thahir MD	Kabag. Pengawasan dan Pembinaan
6.	Dahlan, SE	Kasi Monitoring dan Evaluasi
7.	Tgk. Yunus	Kasi Pembinaan Daerah Bawahan
8.	Tgk. Burhanuddin Hs	Kabag. Pendistribusian dan Pendayagunaan
9.	Drs. M. Jafar Amin	Kasi Pendistribusian Kasi pendayagunaan
10.	Tgk. Fahlisan	Kasi pendayagunaan
11.	Drs. Nawawi Marhaban, MA	Kabag. Hukum dan Hubungan Umat
12.	Isa, SH	Kasi Hukum Kasi Hubungan Umat
13.	Tgk. Akiy Zikrullah, S.Ag. MH	Kasi Hubungan Umat
14.	Tgk. Asnawi Abdul Muthalib	Kabag. Perwalian dan Harta Agama
15.	Tgk. Rusli M. Daud, S.Sos.I	Kasi Perwalian
16.	Tgk. A. Rani	Kasi Harta Agama
	<b>Sekretariat BMK</b>	
1.	Drs. Luqman, MM	Kepala Sekretaris BMK



2.	Dilli Azimi, SE	Kasubbag Keuangan dan Pelaporan
3.	Nuraini, SE	Kasubbag Perencanaan dan Publikasi
4.	Lailatul Nuzul, SE	Kasubbag Umum
5.	Faisal, SH	Bendaharawan Pengeluaran
6.	Rziallah	Bendaharawan Penerimaan
7.	Syahir Nuwi	Pengurus Barang
8.	Cut Nurul Iman	Staf
9.	Chairuddin	Staf

#### **4.1.5 Perencanaan**

Perencanaan pada prinsipnya adalah sebuah proses dari berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan dapat juga dikatakan sebagai sebuah proses pembuatan serangkaian kebijaksanaan untuk mengendalikan sebuah masa depan, adanya kegiatan, proses sistematis, hasil dan tujuan tertentu.

Rencana Strategis Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur yang disebut Renstra adalah merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat semua rencana pelaksanaan kegiatan baik yang menyangkut Pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan untuk jangka waktu 1 tahun kedepan. Didalamnya terkandung visi, misi, tujuan, sasaran dan strategis serta arah kebijaksanaan

pembangunan dengan indikasi program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk memecahkan dan mengatasi berbagai masalah secara terencana dan bertahap. Di samping itu Renstra lebih diarahkan pada program-program daerah dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Timur.

#### **4.1.6 Visi dan Misi Baitul Mal**

Dapat diartikan bahwa Visi merupakan artikulasi dari citra, nilai, arah dan tujuan yang memandu masa depan instansi, maka perumusan visi tersebut hendaknya memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut:

- a. Cukup jelas dan realistis arah yang akan dicapai instansi.
- b. Menciptakan kekuatan (sinergi) dan menantang bagi semua aparatur.
- c. Berwawasan jangka panjang dan tidak statis.
- d. Mempertimbangkan faktor internal dan eksternal.

Dengan mengacu pada kriteria tersebut diatas, maka perumusan pernyataan visi Baitul Mal Aceh Timur adalah :

“menjadikan Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur sebagai lembaga yang Profesional, Transparan dan amanah dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah”

Pernyataan Misi secara eksplisit menyatakan apa yang harus dilakukan oleh instansi dan kegiatan spesifik yang bagaimana harus dirumuskan untuk menyusun misi tersebut. Misi harus mampu memperlihatkan secara jelas hal apa yang seharusnya dilakukan oleh instansi.

Dengan melandaskan pada kerangka teori yang sangat sederhana tersebut, Baitul Mal Aceh Timur telah merumuskan pernyataan Misi sebagai berikut:

- a. Memberi pelayanan berkualitas kepada muzakki, mustahik dan umat.
- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah.
- c. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat, infak dan sedekah.
- d. Memberdayakan zakat produktif dan harta agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan kaum dhuafa.
- e. Meningkatkan kesadaran umat dalam berzakat, wakaf dan penertiban harta agama.
- f. Meningkatkan *assessment* kinerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur dan Baitul Mal Gampong.

#### **4.1.7 Tujuan dan Sasaran**

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, program dan kegiatan

dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam rencana strategis Baitul Mal Aceh Timur tahun 2019 meliputi:

1. Meningkatkan pelaksanaan Penerimaan, Pengelolaan dan Penyaluran ZIS kepada kaum dhuafa dalam Kabupaten Aceh Timur, dengan sasaran:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendata terhadap calon Mustahiq.
- b. Meningkatkan Intensitas survey lapangan kepada Mustahiq.

2. Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi zakat, infak dan sedekah dalam lingkup Kabupaten Aceh Timur, dengan sasaran:

- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Muzzaki yang membayar ZIS.
- b. Meningkatkan kesadaran wajib zakat bagi institusi Pemda.
- c. Meningkatkan kesadaran zakat dan infak perusahaan-perusahaan dan pedagang.

#### **4.2 Analisis Hasil Penelitian**

Berikut ini adalah Bentuk laporan keuangan yang disusun oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur.

**Tabel 4.2**

#### **Regulasi/Peraturan Daerah Terbaru**

NO.	KETERANGAN REGULASI
1.	Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor: 94 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pengumpulan Dan Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah Dan Harta Agama Lainnya

Pada tabel 4.2 menunjukkan peraturan daerah terbaru yaitu peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 94 tahun 2020 tentang mekanisme pengumpulan dana penyaluran zakat, infak, sedekah dan harta agama lainnya.

**Tabel 4.3**

**Jumlah Muzakki Tahun 2020**

No.	Muzakki	Jumlah
1.	Muzakki Pribadi	5
2.	Muzakki Melalui UPZ	216
Total		221

Pada tabel 4.3 menunjukkan jumlah muzakki pada tahun 2020. Dengan jumlah muzakki pribadi sebanyak 5 orang dan muzakki melalui UPZ sebanyak 216 orang dengan keseluruhan yang berjumlah 221 orang.

**Tabel 4.4****Jumlah Mustahik 2020**

<b>No.</b>	<b>Asnaf</b>	<b>Individu</b>	<b>Lembaga</b>
1.	Fakir Miskin Yatim	9.681	1
2.	Miskin	80	1
3.	Amil	7	24
4.	Muallaf	180	-
5.	Gharim	-	-
6.	Fisabilillah	4.474	1.053
7.	Ibnu Sabil	1.830	27
Total		16.252	1.106

Pada tabel 4.4 menunjukkan jumlah mustahik pada tahun 2020, yang terdiri dari 7 Asnaf. Fakir miskin yatim dengan jumlah individu sebanyak 9.681 dan 1 lembaga, miskin dengan jumlah individu sebanyak 80 dan 1 lembaga, Amil dengan jumlah individu sebanyak 7 dan 24 lembaga, muallaf dengan jumlah individu sebanyak 180 dan tidak ada lembaga, gharim tidak memiliki individu dan lembaga, fisabilillah dengan jumlah individu sebanyak 4.474 dan 1.053 lembaga, ibnu sabil dengan jumlah individu sebanyak 1.830 dan 27 lembaga, total keseluruhan dari ke 7 asnaf dengan jumlah individu sebanyak 16.252 dan 1.106 lembaga.

**Tabel 4.5****Pengumpulan dana ZIS Tahun 2020**

<b>No.</b>	<b>Sumber Dana</b>	<b>Target Pengumpulan Rupiah</b>	<b>Realisasi Pengumpulan Rupiah</b>	<b>Persentase</b>
1.	Zakat, Infak dan Sedekah	4.700.000.000	4.904.799.368	104,36%
2.	Infak	1.000.000.000	1.000.000.000	108,39%
Total		5.700.000.000	5.988.717.339	105,07%

Pada tabel 4.5 menunjukkan hasil dari pengumpulan dana zakat infak dan sedekah pada tahun 2020. Dengan sumber dana dari zakat, infak dan sedekah memiliki target pengumpulan sebesar 4.700.000.000 dengan realisasi pengumpulan sebesar 4.904.799.368 yang menghasilkan persentase sebanyak 104,36%. Untuk sumber dana dari infak memiliki target pengumpulan sebesar 1.000.000.000 dengan realisasi pengumpulan sebesar 1.000.000.000 yang menghasilkan persentase sebanyak 108,39%. Total keseluruhan dari kedua sumber pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah yang memiliki target sebesar 5.700.000.000 dengan realisasi pengumpulan sebesar 5.988.717.339 yang menghasilkan persentase sebanyak

105,07%. Hal ini menunjukkan bahwa pengumpulan dana yang dilakukan oleh Baitul Mal melebihi target yang diinginkan.

**Tabel 4.6**

**Penyaluran Zakat dan Infak Tahun 2020**

<b>No.</b>	<b>Sumber Dana</b>	<b>Rencana Penyaluran Rupiah</b>	<b>Realisasi Penyaluran Rupiah</b>	<b>Persentase</b>
1.	Zakat	4.000.000.000	2.559.645.889	54,36
2.	Infak	1.200.000.000	1.395.000.000	100,25
Total		5.200.000.000	3.954.645.889	76,58

Pada tabel 4.6 menunjukkan penyaluran zakat dan infak pada tahun 2020. Untuk zakat, rencana penyalurannya sebesar 4.000.000.000 namun realisasi penyalurannya hanya sebesar 2.559.645.889 dengan persentase sebanyak 54,36%. Untuk infak, rencana penyaluran 1.200.000.000 dan realisasi penyaluran melebihi rencana penyaluran dengan jumlah realisasi penyaluran sebesar 1.395.000.000 dengan persentase sebanyak 100,25%. Dengan total keseluruhan pada rencana penyaluran sebesar 5.200.000.000 dan realisasi penyalurannya hanya sebesar 3.954.645.889 dengan jumlah persentase sebanyak 76,58%. Hal ini menunjukkan



bahwa realisasi yang dilakukan oleh Baitul Mal tidak sesuai dengan rencana penyaluran yang telah dibuat.

**Tabel 4.7**

**Penyaluran Zakat per Asnaf Tahun 2020**

<b>No.</b>	<b>Asnaf</b>	<b>Jumlah Penyaluran Rupiah</b>	<b>Persentase</b>
1.	Fakir	76.580.000	2,99
2.	Miskin	1.109.820.000	43,36
3.	Amil	401.853.389	15,70
4.	Muallaf	126.800.000	4,95
5.	Gharim	78.000.000	3,05
6.	Fisabilillah	586.400.000	22,91
7.	Ibnu Sabil	180.092.500	7,04
Total		2.559.645.889	100

Pada tabel 4.7 menunjukkan zakat diprioritaskan pada hak miskin yang mencapai 43,36% dari total penyaluran. Untuk hak amil pada Baitul Mal Aceh Timur disalurkan sebanyak 15,70%. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK 109 dimana hak amil

sebatas 10%.<sup>46</sup> Hal ini juga tidak sesuai dengan peraturan di qanun Aceh sebesar 12,5%.<sup>47</sup>

**Tabel 4.8**

**Kegiatan Penyaluran Zakat Tahun 2020**

<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Jumlah Realisasi Rupiah</b>	<b>Persentase</b>
<b>1.</b>	<b>Fakir</b>		
a.	Bantuan untuk Fakir	76.580.000	2,99
<b>2.</b>	<b>Miskin</b>		
a.	Bantuan Miskin	24.500.000	0,96
b.	Biaya Rehab Rumah Miskin	421.820.000	16,48
c.	Bantuan Bagi Panti Asuhan	635.600.000	24,83
d.	Bantuan Kurban Idul Adha1439 H / 2019 M	28.000.000	1,09
<b>3.</b>	<b>Amil</b>		
a.	Amil Bakti	154.142.500	6,02
b.	Amil UPZ OPD dalam Kabupaten Aceh Timur	102.894.009	4,02

<sup>46</sup> PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah, (Dewan Standar Akuntansi Syariah, Ikatan Akuntan Indonesia, 2021).

<sup>47</sup>Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal.

c.	Amil OPD Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur	130.400.000	5,09
d.	Amil BUD	14.416.880	0,56
<b>4.</b>	<b>Muallaf</b>		
a.	Bantuan Muallaf	126.800.000	4,95
<b>5.</b>	<b>Gharim</b>		
a.	Bantuan Untuk Gharim	78.000.000	3,05
<b>6.</b>	<b>Ibnu Sabil</b>		
a.	Bantuan Biaya Pendidikan Santri dan Mahasiswa	180.092.500	7,04
<b>7.</b>	<b>Fisabilillah</b>		
a.	Bantuan Untuk Guru Dayah/TPA/Pengajian	586.400.000	22,91
Total		2.559.645.889	100

Pada tabel 4.8 menunjukkan zakat diprioritaskan pada hak miskin dengan kegiatan Bantuan Bagi Panti Asuhan sebanyak 24,83%. Dengan persentase terendah pada hak amil dengan kegiatan amil BUD sebanyak 0,56%

**Tabel 4.9**

**Kegiatan Penyaluran Dana Infak Tahun 2020**

No.	Kegiatan	Jumlah Realisasi Rupiah	Persentase
1.	Pembangunan Rumah Miskin	1.395.000.000	100
Total		1.395.000.000	100

Pada tabel 4.9 menunjukkan kegiatan penyaluran dana infak pada tahun 2020 dengan kegiatan pembangunan rumah miskin sebesar 1.395.000.000 dengan jumlah persentase sebanyak 100%. Baitul Mal tidak memiliki laporan detail kemana saja dana disalurkan hanya sebatas umumnya saja.

Pencatatan laporan keuangan yang dilakukan Baitul Mal dibuat oleh Kasubbag Keuangan dan Pelaporan pada saat terjadi transaksi zakat, infak dan sedekah yang diterima, disetor langsung ke UPZ ke rekening Baitul Mal, dengan bentuk non tunai, Baitul Mal menerima dalam bentuk laporan penerimaan. Lalu di pisahkan antara penerimaan zakat dan infak. Baitul Mal melakukan pencatatan pada buku harian kas disertai dengan bukti setoran dana zakat, infak dan sedekah, untuk petinggal di Baitul Mal. Pencatatan laporan keuangan yang dibuat terdiri dari buku besar, laporan penerimaan dan pengeluaran, perubahan aset kelolaan, daftar aktiva tetap serta catatan atas laporan keuangan dana zakat, infak dan sedekah perbulan, triwulan dan tahunan.

Dalam pelaporan keuangan antara tahun 2020-2021 belum menerapkan semua komponen berdasarkan PSAK No. 109 meliputi neraca (laporan posisi keuangan),

laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Syarat laporan berkualitas dapat dipahami, relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat diuji kebenarannya. Dengan demikian akan mempersulit bagi para pemangku kepentingan Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur untuk dapat memahami dan mengambil keputusan.

PSAK Nomor 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak dan sedekah. Berikut adalah penjelasan dari Wakil Ketua Baitul Mal yaitu Bapak Tgk. H. Saiful Anwar, S.Sos.I:

“Di Baitul Mal Aceh Timur ini belum menerapkan PSAK Nomor 109, hanya mengikuti standar Laporan keuangan. Sumber penerimaan zakat dari muzzaki, namun sementara ini penerimaan zakat di Baitul Mal ini masih berpatok pada pegawai yang dipotong langsung dari rekening bendahara, sementara untuk muzzaki-muzzaki yang diluar dari ini belum terlalu digalakkan.”

Dilanjutkan dengan penjelasan dari Sub bagian Keuangan Bapak Dilli Azimi, SE

“Penerimaan zakat ini disetor langsung ke UPZ ke rekening Baitul Mal, dengan bentuk non tunai, jadi Baitul Mal menerima dalam bentuk laporan penerimaan zakat, infak dan sedekah. Lalu di pilah lagi atau dipisahkan lagi antara penerimaan zakat dan badan infak jadi ada petinggalnya di Baitul Mal, untuk pencatatannya secara

manual ada dilakukan di Baitul Mal. Laporan transaksi penerimaan zakat di Baitul Mal ada yang perbulan, triwulan dan tahunan pun ada. Untuk penyaluran dana nonhalal di Baitul Mal sendiri tidak menerima penyaluran dana yang nonhalal. Kemudian untuk penyaluran zakat ini penyalurannya dari Baitul Mal itu sendiri. Untuk muzzaki sendiri tidak ada yang menyalurkan, muzzaki sudah diberi secara regulasi akan menyerahkan kepada Badan Baitul Mal.”

**Tabel 4.10**

**Evaluasi kesesuaian Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Dana Zakat Infak dan Sedekah Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur dengan PSAK Nomor 109**

<b>Evaluasi kesesuaian Pengakuan Dana Zakat Infak Sedekah Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur dengan PSAK Nomor 109</b>			
<b>Keterangan</b>	<b>PSAK Nomor 109</b>	<b>Baitul Mal Aceh Timur</b>	<b>Kesimpulan</b>
Pengakuan Zakat	a. Penerimaan dana zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima.	Untuk penerimaan zakat dalam bentuk kas maka Baitul Mal telah menerapkan sesuai PSAK 109	Sesuai
	b. Zakat yang diterima dari	Baitul Mal juga mengakui	Belum sesuai

	muzzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar kas yang diterima atau sebesar nilai wajar jika dalam bentuk nonkas.	penerimaan zakat sebagai penambah dana zakat. Namun belum untuk penerimaan nonkas karena selama ini belum ada realisasi penerimaan nonkas.	
	c. Penerimaan <i>ujrah/fee</i> dari muzzaki diakui sebagai penambah dana amil.	Baitul Mal juga mengakui penerimaan <i>ujrah/fee</i> dari muzzaki sebagai penambah dana amil.	Sesuai
	d. Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik.	Pengakuan zakat yang diterima di kantor Baitul Mal belum dipisah antara dana zakat untuk amil dengan dana zakat untuk mustahik.	Belum sesuai
Pengakuan Infak/Sedekah	a. Infak/Sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi	Baitul Mal mengakui infak/sedekah yang diterima sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan pemberi infak/sedekah	Sesuai

	infak/sedekah sebesar kas yang diterima atau sebesar nilai wajar jika dalam bentuk aset nonkas.	sebesar kas yang diterima. Namun belum untuk penerimaan nonkas karena selama ini belum ada realisasi penerimaan nonkas.	
	b. Infak/Sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah yang mana besaran persentasenya ditentukan amil sesuai dengan prinsip syariah.	Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah yang ditentukan oleh Baitul Mal.	Sesuai
	c. Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah.	Penyaluran dana infak/sedekah diakui oleh Baitul Mal sebagai pengurang dana infak/sedekah.	Sesuai
Pengakuan Dana Nonhalal	a. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal,	Dalam penerimaan di Baitul Mal tidak ada Dana Nonhalal	Tidak dapat disimpulkan



	yang terpisah dari dana zakat, infak dan sedekah	yang di terima, karena penyimpanan dana di lembaga keuangan syariah menerima bagi hasil.	
<b>Evaluasi kesesuaian Pengukuran Dana Zakat Infak Sedekah Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur dengan PSAK Nomor 109</b>			
<b>Keterangan</b>	<b>PSAK Nomor 109</b>	<b>Baitul Mal Aceh Timur</b>	<b>Kesimpulan</b>
Pengukuran Zakat	a. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.	Hingga saat ini belum ada perlakuan mengenai pengukuran atas penurunan nilai aset nonkas, karena belum ada penerimaan nonkas karena selama ini belum ada realisasi penerimaan nonkas.	Tidak dapat disimpulkan
Pengukuran Infak/Sedekah	a. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan	Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dinilai sebesar nilai wajar saat	Sesuai

	<p>diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah.</p>	<p>penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah.</p>	
	<p>b. Penyusutan dari aset diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan pemberi.</p>	<p>Penyusutan dari aset diperlakukan oleh amil sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat.</p>	<p>Sesuai</p>
	<p>c. Aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan diakui sebagai aset lancar.</p>	<p>Belum ada penerimaan nonkas karena selama ini belum ada realisasi penerimaan nonkas.</p>	<p>Belum sesuai</p>
	<p>d. Penurunan nilai aset</p>	<p>Amil mengakui Penurunan</p>	<p>Sesuai</p>

	infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah atau pengurang dana amil tergantung sebab terjadinya kerugian.	nilai aset infak/sedekah tidak lancar sebagai pengurang dana infak/sedekah atau pengurang dana amil.	
<b>Evaluasi kesesuaian Penyajian Dana Zakat Infak Sedekah Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur dengan PSAK Nomor 109</b>			
<b>Keterangan</b>	<b>PSAK Nomor 109</b>	<b>Baitul Mal Aceh Timur</b>	<b>Kesimpulan</b>
Penyajian Zakat Infak Sedekah	a. Entitas amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).	Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil secara terpisah. Namun tidak dengan dana nonhalal karena tidak ada Dana Nonhalal yang di terima.	Belum sesuai
	b. Amil menyediakan laporan perubahan	Membuat laporan keuangan tidak terlalu lengkap, namun	Belum sesuai

	dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal.	dari laporan perbulan, triwulan dan tahunan ada petinggalnya.	
	c. Entitas amil menyajikan laporan mengenai aset kelolaan yang dimiliki dalam perubahan aset kelolaan.	Amil menyajikan laporan mengenai aset kelolaan yang dimiliki dalam perubahan aset kelolaan.	Sesuai
	d. Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2, Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan.	Baitul Mal belum menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2	Belum sesuai
	e. Entitas amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian	Amil belum menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101	Belum sesuai

	Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.		
<b>Evaluasi kesesuaian Pengungkapan Dana Zakat Infak Sedekah Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur dengan PSAK Nomor 109</b>			
<b>Keterangan</b>	<b>PSAK Nomor 109</b>	<b>Baitul Mal Aceh Timur</b>	<b>Kesimpulan</b>
Pengungkapan Zakat Infak Sedekah	a. Kebijakan penyaluran zakat infak dan sedekah, penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima.	Amil mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.	Sesuai
	b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat.	Amil mengungkapkan kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat.	Sesuai
	c. Metode penentuan nilai wajar untuk penerimaan ZIS berupa aset nonkas.	Belum ada penerimaan nonkas karena selama ini belum ada realisasi penerimaan nonkas.	Belum sesuai
	d. Rincian jumlah	Amil mengungkapkan hal-	Sesuai

	penyaluran dana ZIS.	hal terkait dengan transaksi zakat.	
	e. Hubungan istimewa antara entitas amil dan mustahik.	Pada Baitul Mal tidak ada hubungan istimewa antara entitas amil dan mustahik.	Belum sesuai

Analisis penerimaan zakat pada pengakuan dana zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK Nomor 109 berikut penjelasannya:

1. Penerimaan dana zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima, namun Amil Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur belum sepenuhnya menerapkan pengakuan berdasarkan PSAK Nomor 109 tersebut. Hasil wawancara dengan Wakil Ketua Baitul Mal yaitu Bapak Tgk. H. Saiful Anwar, S.Sos.I menerangkan bahwa karena pihak amil hanya menerima dana zakat yang sesuai dengan rekapitulasi zakat infak dan sedekah berdasarkan gaji induk saja pada tiap bulan nya sehingga yang diakui hanya berdasarkan rekapitulasi zakat yang sudah ada saja dan sampai saat ini belum ada penerimaan zakat berupa aset non kas melainkan hanya penerimaan yang bersumber dari data rekapitulasi yang tercatat.
2. Zakat yang diterima dari muzzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar kas yang diterima. Hasil wawancara dengan Wakil Ketua Baitul Mal

yaitu Bapak Tgk. H. Saiful Anwar, S.Sos.I menjelaskan bahwa Baitul Mal juga mengakui penerimaan zakat sebagai penambah dana zakat. Namun belum untuk penerimaan nonkas karena selama ini belum ada realisasi penerimaan nonkas.

3. Hasil wawancara dengan Bapak Dilli Azimi, SE selaku Sub bagian keuangan menjelaskan bahwa Baitul Mal juga mengakui penerimaan *ujrah/fee* dari muzzaki sebagai penambah dana amil. Namun Pengakuan zakat yang diterima di kantor Baitul Mal belum dipisah antara dana zakat untuk amil dengan dana zakat untuk mustahik.
4. Hasil wawancara dengan Bapak Dilli Azimi, SE selaku Sub bagian keuangan menjelaskan bahwa Baitul Mal juga mengakui infak/sedekah yang diterima sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan pemberi infak/sedekah sebesar kas yang diterima. Namun belum untuk penerimaan nonkas karena selama ini belum ada realisasi penerimaan nonkas. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah yang ditentukan oleh Baitul Mal. Penyaluran dana infak/sedekah diakui oleh Baitul Mal sebagai pengurang dana infak/sedekah.
5. Dana non halal, memisahkan pencatatan akun dana non halal dengan dana dari zakat, infak dan sedekah. Namun peneliti menyimpulkan kurang sesuai dengan PSAK 109. Karena dalam laporan perubahan dana tidak terdapat

adanya transaksi yang terjadi selama tahun 2018 mengenai dana non halal ini.

Analisis penerimaan zakat pada pengukuran dana zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK Nomor 109 berikut penjelasannya:

1. Hasil wawancara dengan Bapak Dilli Azimi, SE selaku Sub bagian keuangan Hingga saat ini belum ada perlakuan mengenai pengukuran atas penurunan nilai aset nonkas, karena belum ada penerimaan nonkas karena selama ini belum ada realisasi penerimaan nonkas. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset diperlakukan oleh amil sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat. Belum ada penerimaan nonkas karena selama ini belum ada realisasi penerimaan nonkas. Amil mengakui Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar sebagai pengurang dana infak/sedekah atau pengurang dana amil.

Analisis penerimaan zakat pada Penyajian ZIS Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK Nomor 109 berikut penjelasannya:

1. Hasil wawancara dengan Bapak Dilli Azimi, SE selaku Sub bagian keuangan Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil secara terpisah. Namun tidak dengan dana nonhalal karena tidak ada dana Nonhalal



yang di terima. Membuat laporan keuangan tidak terlalu lengkap, namun dari laporan perbulan, triwulan dan tahunan ada petinggalnya. Amil menyajikan laporan mengenai aset kelolaan yang dimiliki dalam perubahan aset kelolaan. Baitul Mal belum menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2. Amil belum menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101

Analisis penerimaan zakat pada Pengungkapan ZIS Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK Nomor 109 berikut penjelasannya:

1. Hasil wawancara dengan Bapak Dilli Azimi, SE selaku Sub bagian keuangan Amil mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima. Amil mengungkapkan kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat. Belum ada penerimaan nonkas karena selama ini belum ada realisasi penerimaan nonkas. Amil mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi zakat. Pada Baitul Mal tidak ada hubungan istimewa antara entitas amil dan mustahik.

#### **4.2.1 Analisis Komponen Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109**

Laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 terdiri dari laporan posisi keuangan (Neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Hasil wawancara dengan Bapak Dilli Azimi, SE selaku Sub Bagian

Keuangan menjelaskan bahwa pihak Baitul Mal belum memiliki seluruh komponen dalam laporan keuangan yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109.

#### **4.2.2 Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109**

Laporan keuangan entitas amil hampir sama dengan laporan posisi keuangan entitas lainnya khususnya dalam bagian aktiva dan liabilitas. Laporan posisi keuangan amil menyatakan aset, kewajiban dan dana untuk penyajian aset kewajiban tidak berbeda dengan laporan posisi keuangan institusi lainnya.

Penyajian laporan posisi keuangan yang disajikan oleh Baitul Mal kabupaten Aceh Timur belum sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh IAI yang terdapat dalam PSAK Nomor 109. Hasil wawancara dengan Bapak Dilli menjelaskan bahwa Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur membuat laporan berupa penerimaan dan pengeluaran, perubahan aset kelolaan, daftar aktiva tetap serta catatan atas laporan keuangan dana zakat, infak dan sedekah pada tiap tahunnya.

#### **4.2.3 Laporan Perubahan Dana Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109**

Laporan perubahan dana sama dengan laporan perubahan ekuitas. Sebutan laporan perubahan dana karena laporan ini menyajikan berbagai penerimaan dan

penyaluran untuk dana Zakat, Infak dan Sedekah. Serta berbagai penerimaan dan penggunaan dana amil.

#### **4.2.4 Laporan Perubahan Aset Kelolaan Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109**

Berbeda dengan dana zakat yang peruntukannya secara syariah telah diatur, maka untuk dana infak dan sedekah lebih fleksibel dalam hal penyalurannya. Tidak harus langsung disalurkan kepada yang berhak, tetapi boleh dikelola oleh amil agar dana tersebut dapat memberikan manfaat secara luas dan jangka waktu yang panjang. Laporan perubahan aset kelolaan, baik aset lancar kelolaan, maupun tidak lancar untuk jenis dana dalam satu periode. Hasil wawancara dengan Bapak Dilli Azimi, SE selaku Sub Bagian Keuangan menjelaskan bahwa Baitul Mal kabupaten Aceh Timur sudah memiliki laporan perubahan aset kelolaan.

#### **4.1.5 Laporan Arus Kas Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109**

Laporan arus kas menunjukkan saldo akhir suatu entitas yang dirinci atau arus kas bersih dari aktivitas operasi, arus kas bersih aktivitas investasi, serta arus kas bersih aktivitas pendanaan. Hasil penjumlahan dari ketiga pihak. Namun pada penerapannya ungkap Bapak Dilli Azimi, SE selaku Sub Bagian Keuangan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur tidak membuat laporan arus kas melainkan Baitul Mal

kabupaten Aceh Timur hanya memiliki laporan realisasi penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah.

#### **4.1.6 Catatan Atas Laporan Keuangan Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109**

Laporan keuangan yang lengkap biasanya berisi catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan pandangan umum perusahaan, kebijakan akuntansi perusahaan, dan penjelasan item-item kunci dalam laporan keuangan perusahaan. Wawancara dengan SE Dilli Azimi selaku sub bagian keuangan menunjukkan bahwa Baitul Mal di Aceh Timur hanya memiliki pencatatan rencana kegiatan berupa pencatatan zakat, infak, dan penyaluran uang zakat periode berikutnya. Dilli Azimi SE menambahkan, kegagalan memecahkan rekor pelaporan keuangannya di Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur merupakan faktor normal yang mendorong kinerja Baitul Mal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Proses pembuatan laporan keuangan pada Baitul Mal yang dibuat oleh Kasubbag Keuangan dan Pelaporan beserta anggotanya. Pada saat terjadi transaksi, disetor langsung ke UPZ rekening Baitul Mal, dengan bentuk non tunai, Baitul Mal menerima dalam bentuk laporan penerimaan, lalu di pisahkan antara penerimaan zakat dan infak. Baitul Mal melakukan pencatatan pada buku harian kas disertai dengan bukti setoran dana tersebut, untuk petinggal di Baitul Mal. Pencatatan laporan keuangan yang dibuat terdiri dari buku besar, laporan penerimaan dan pengeluaran, perubahan aset kelolaan, daftar aktiva tetap serta catatan atas laporan keuangan dana zakat, infak dan sedekah perbulan, triwulan dan tahunan. Sehingga pembuatan laporan keuangan belum sepenuhnya merujuk pada PSAK 109.
2. Penerapan PSAK 109 pada laporan keuangan Baitul Mal Aceh Timur disajikan dalam 23 poin diantara 23 poin tersebut terdapat 12 poin sesuai, 9 poin belum sesuai dan 2 poin tidak dapat disimpulkan. Sehingga penerapan PSAK 109 pada laporan keuangan Baitul Mal Aceh Timur sebesar 52,17%.

## 5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil analisis dan kesimpulan diatas, maka penulis disini memberikan saran dalam upaya mengembangkan dan memberikan pembenahan mengenai PSAK 109 yang ada di Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur:

### 1. Bagi Baitul Mal

Lebih baiknya lagi apabila adanya pemeriksaan oleh auditor independen sebagai salah satu bagian dari penerapan prinsip transparasi dan untuk menilai akuntabilitas dan kewajaran laporan keuangan yang telah disusun. Mempublikasikan laporan keuangan yang bertujuan untuk menjaga nama baik Baitul Mal.

### 2. Bagi Muzzaki

Agar memahami literasi tentang PSAK 109 untuk meningkatkan kepercayaan kepada Baitul Mal.

### 3. Bagi Pemerintah

Pemerintah lebih memperhatikan organisasi pengelola zakat dengan memberikan sosialisasi terkait dengan aturan mengenai laporan keuangan zakat, membantu organisasi lembaga zakat untuk mengajak masyarakat agar membayar zakat melalui badan atau lembaga zakat.

### 4. Penelitian Selanjutnya

Diharap dapat memperoleh tambahan wawasan terkait dengan penyajian laporan keuangan dan pengungkapan pada organisasi pengelola zakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Al Haryono, Jusuf. *Dasar-Dasar Akuntansi*, (Yogyakarta: YKPN, 2001).

- Alexander. Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado 2017.
- Bahrul Ilmi, Muhamad. *Analisis Penerapan Psak Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah Pada Bmt Al-Falah Kabupaten Cirebon*, Jurnal Al-Mustashfa, Vol. 4, No. 1, Juni 2019.
- Burhan, Bungin. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan. Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Prenama Media Group, 2010.
- Dedi Mulawarman, Aji. *Menyibak Akuntansi Syariah Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syariah dari Wacana ke Aksi*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006).
- Fithria, Annisa. *Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual*, (Jurnal Akuntansi Syariah, 2020), Volume 3 Nomor 2.
- Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta, Institut Manajemen Zakat, 2001).
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008).
- Indah Puji Lestari & Yuliana Febriyanti. *Kesesuaian Pengelolaan Dana Zakat Infaq Sedekah*, Jurnal Academica, Vol. 3 No. 1, Januari - Juni 2019 ISSN: 2579-9703 (P) | ISSN: 2579-9711 (E).
- Indriantoro Dan Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009).



- Iwan Triyuwono dan Mohammad As'udi, *Akuntansi Syariah: Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*, (Jakarta: Salemba Empat , 2001).
- Jumati. *Analisis Penerapan PSAK 109 dalam Penyusunan Laporan Keuangan*, (Makassar, 2021).
- Mahmudi. *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat* (Yogyakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia, 2009).
- Marzuki. *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Ekonosia Kampus FE UII, 2005).
- Muammar Khadaffi, dkk., *Akuntansi....*
- Mufraini, M. Arief. *Akutansi dan Mnjemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Mujahidin, Ahmad. *Ekonomi Islam*, (Jakarta:Grafindo Persada, 2007).
- Mukhlisin, M. *Analisis Laporan Auditor Independen No. 11/048/01/NR. 01/12 Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*, ( Jurnal Ulul Albab, 2018).
- Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003).
- Prasetio, Hardel. *Analisis Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan (Baznas Sumsel)*),(Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2018).
- Qomar. *Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, InfakSedekah Pada Masjid At-Taqwa Tempurejo 2019*.

- Rahman, T. *Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)*. (Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 2015).
- Riduwan dan Sunarto. *Pengantar Statistika, Untuk Penelitian: Pendidikan, Sosial, Komunikasi, Ekonomi dan Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Rina Indrawati, *Evaluasi...*
- Riyanto, Fitri. Penerapan Akuntabilitas Dalam Pelaporan Keuangan Berdasarkan Psak No. 109 Di Lazismu Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2017, (Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018).
- Saputro. Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada LAZIS Sabilillah Kota Malang, 2018)
- Shahnaz. Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara 2016.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Cet. 23* (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Syakinah, Ruhmana . *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Daerah Di Kabupaten Aceh Tenggara*, (Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (Jmas) Volume 2 Nomor 6, Desember 2021).

Unaya, Semdi. Implementasi Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) 109 pada Baitul Mal Aceh.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Tentang

Wibisono, Y. *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)

Widodo, Hertanto. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta: Institusi Manajemen Zakat, 2001).

yayat, Hidayat. *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan kemiskinan Ummat*. (Cirebon. CV. Pangger. Cet Ke 2, 2007).

Zubaidah, Siti. Persepsi Akuntan Internal Terhadap Psak 101-108 Tentang Akuntansi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Malang Siti Zubaidah, *Ekonomika-Bisnis* Vol. 03 No.2 Bulan Juli Tahun 2012.

## Lampiran 1

### Transkrip Wawancara

Tanggal : 2 Febuari 2022

Waktu : 08.30 – 11.00

Narasumber : 1. Bapak Tgk. H. Saiful Anwar, S.Sos.I

2. Bapak Dilli Azimi, SE

Profesi : 1. Wakil Ketua Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur

2. Kasubbag Keuangan dan Pelaporan Baitul Mal Aceh Timur

3. Staf Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur

Daftar Pertanyaan:

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana perjalanan terbentuknya Baitul Mal Aceh Timur ?	Terbentuknya Baitul Mal Aceh Timur ini dimulai tahun 1973 sampai sekarang melalui keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 5 tahun 1975. Selanjutnya bisa dilihat pada buku Baitul Mal saja ya, nanti saya berikan bukunya
2.	Bagaimana proses penerimaan baik dana zakat maupun infak dan	Penerimaan zakat ini disetor langsung ke UPZ ke rekening Baitul Mal, dengan

	<p>sedekah pada Baitul Mal Aceh Timur ?</p>	<p>bentuk non tunai, jadi Baitul Mal menerima dalam bentuk laporan penerimaan zakat, infak dan sedekah. Lalu di pilah lagi atau dipisahkan lagi antara penerimaan zakat dan badan infak jadi ada petinggalnya di Baitul Mal. Sumber penerimaan zakat dari muzzaki, namun sementara ini penerimaan zakat di Baitul Mal ini masih berpatok pada pegawai yang dipotong langsung dari rekening bendahara, sementara untuk muzzaki-muzzaki yang diluar dari ini belum terlalu digalakkan.</p>
3.	<p>Bagaimana proses pencatatan yang dilakukan pada saat menerima dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah ?</p>	<p>Untuk pencatatannya secara manual ada dilakukan di Baitul Mal. Laporan transaksi penerimaan zakat di Baitul Mal ada yang perbulan, triwulan dan tahunan pun ada. Di Baitul Mal ini hanya memiliki catatan rancangan kegiatan berupa catatan penyaluran dana</p>

		<p>zakat, infak dan sedekah yang akan direalisasikan pada periode berikutnya.</p> <p>Karena sudah kebiasaan jadi Baitul Mal tidak melakukan pembaharuan terhadap pencatatan laporan keuangan.</p>
4.	<p>Apa saja laporan keuangan yang dihasilkan atas transaksi yang berkaitan dengan zakat, infak dan sedekah ?</p>	<p>Pencatatan laporan keuangan yang dibuat itu ada buku besar, laporan penerimaan dan pengeluaran, perubahan aset kelolaan, daftar aktiva tetap serta catatan atas laporan keuangan dana zakat, infak dan sedekah perbulan, triwulan dan tahunan.</p>
5.	<p>Apakah dalam pembuatan laporan keuangan menggunakan standar akuntansi PSAK 109 ?</p>	<p>Untuk saat ini belum menggunakan standar akuntansi PSAK 109, saat ini Baitul Mal hanya mengikuti standar Laporan keuangan saja.</p>
6.	<p>Bagaimana sistim penyaluran dana zakat, infak dan sedekah, apakah atas otorisasi dari pimpinan ?</p>	<p>Iya, atas izin dari pimpinan. Kemudian untuk penyaluran zakat ini penyalurannya dari Baitul Mal itu sendiri.</p>
7.	<p>Bagaimana proses pengakuan</p>	<p>Maksudnya pengakuan bagaimana ini ?</p>



	<p>penerimaan dana zakat, infak dan sedekah ?</p>	<p>untuk penerimaannya ya ? ooh kalau untuk proses pengakuan penerimaan dana zakat, infak dan sedekah pihak amil hanya menerima dana zakat yang sesuai dengan rekapitulasi zakat infak dan sedekah saja, berdasarkan gaji induk saja pada tiap bulannya sehingga yang diakui hanya berdasarkan rekapitulasi zakat. Baitul Mal juga mengakui penerimaan zakat sebagai penambah dana zakat. Baitul Mal juga mengakui penerimaan <i>ujrah/fee</i> dari muzaki sebagai penambah dana amil. Baitul Mal juga mengakui infak/sedekah yang diterima.</p>
8.	<p>Bagaimana proses pengukuran, penyajian dan pengungkapan penerimaan dana zakat, infak dan sedekah ?</p>	<p>Untuk saat ini belum ada ya, karena memang belum ada penerimaan dalam bentuk barang. Untuk pengungkapan yang dimaksud itu Amil memberitahukan hal-hal terkait dengan transaksi zakat, itu saja sih.</p>




9.	Apakah Baitul Mal menerima zakat, infak dan sedekah dalam bentuk barang/ aset nonkas ?	Kalo untuk saat ini, belum ada sih penerimaan zakat dalam bentuk barang, tapi kedepannya mungkin akan dibuat.
10.	Apakah Baitul Mal menerima dan menyalurkan dana nonhalal ?	Untuk penyaluran dana nonhalal di Baitul Mal sendiri tidak menerima penyaluran dana yang nonhalal.



## Lampiran 2

### Dokumentasi Foto





REKAM JEJAK PENYERTAAN, KEMERIAAN, DAN KEMERIAAN BAKU, AKADAMIK DAN KEMERIAAN

No	Nama Peserta	Nilai
1	Adi Nugroho	80
2	Adi Nugroho	80
3	Adi Nugroho	80
4	Adi Nugroho	80
5	Adi Nugroho	80
6	Adi Nugroho	80
7	Adi Nugroho	80
8	Adi Nugroho	80
9	Adi Nugroho	80
10	Adi Nugroho	80
11	Adi Nugroho	80
12	Adi Nugroho	80
13	Adi Nugroho	80
14	Adi Nugroho	80
15	Adi Nugroho	80
16	Adi Nugroho	80
17	Adi Nugroho	80
18	Adi Nugroho	80
19	Adi Nugroho	80
20	Adi Nugroho	80
21	Adi Nugroho	80
22	Adi Nugroho	80
23	Adi Nugroho	80
24	Adi Nugroho	80
25	Adi Nugroho	80
26	Adi Nugroho	80
27	Adi Nugroho	80
28	Adi Nugroho	80
29	Adi Nugroho	80
30	Adi Nugroho	80
31	Adi Nugroho	80
32	Adi Nugroho	80
33	Adi Nugroho	80
34	Adi Nugroho	80
35	Adi Nugroho	80
36	Adi Nugroho	80
37	Adi Nugroho	80
38	Adi Nugroho	80
39	Adi Nugroho	80
40	Adi Nugroho	80
41	Adi Nugroho	80
42	Adi Nugroho	80
43	Adi Nugroho	80
44	Adi Nugroho	80
45	Adi Nugroho	80
46	Adi Nugroho	80
47	Adi Nugroho	80
48	Adi Nugroho	80
49	Adi Nugroho	80
50	Adi Nugroho	80

**Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat**

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur.

**1. Menerikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat, Mustahiq dan umat**

**2. Meningkatkan kompetensi dan stabilitas dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah**

**3. Meningkatkan kompetensi dan stabilitas dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah**

**4. Meningkatkan kompetensi dan stabilitas dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah**

**5. Meningkatkan kompetensi dan stabilitas dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah**

**6. Meningkatkan kompetensi dan stabilitas dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah**

**2. Tujuan dan Sasaran**

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur.

**1. Meningkatkan pelaksanaan Penerbitan, Pengelolaan dan Penyaluran ZIS kepada kaum dhuafa dalam Kabupaten Aceh Timur, dengan sasaran :**

**a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendata terhadap kaum Mustahiq**

**b. Meningkatkan intensitas survey lapangan kepada Mustahiq**

**DAFTAR PUSTAKA**

1. Al-Furqan, M. (2010). *Manajemen Zakat, Infak dan Sedekah*. Jakarta: Al-Furqan.

2. Al-Furqan, M. (2010). *Manajemen Zakat, Infak dan Sedekah*. Jakarta: Al-Furqan.

3. Al-Furqan, M. (2010). *Manajemen Zakat, Infak dan Sedekah*. Jakarta: Al-Furqan.

4. Al-Furqan, M. (2010). *Manajemen Zakat, Infak dan Sedekah*. Jakarta: Al-Furqan.

5. Al-Furqan, M. (2010). *Manajemen Zakat, Infak dan Sedekah*. Jakarta: Al-Furqan.

6. Al-Furqan, M. (2010). *Manajemen Zakat, Infak dan Sedekah*. Jakarta: Al-Furqan.

7. Al-Furqan, M. (2010). *Manajemen Zakat, Infak dan Sedekah*. Jakarta: Al-Furqan.

8. Al-Furqan, M. (2010). *Manajemen Zakat, Infak dan Sedekah*. Jakarta: Al-Furqan.

9. Al-Furqan, M. (2010). *Manajemen Zakat, Infak dan Sedekah*. Jakarta: Al-Furqan.

10. Al-Furqan, M. (2010). *Manajemen Zakat, Infak dan Sedekah*. Jakarta: Al-Furqan.

11. Al-Furqan, M. (2010). *Manajemen Zakat, Infak dan Sedekah*. Jakarta: Al-Furqan.

12. Al-Furqan, M. (2010). *Manajemen Zakat, Infak dan Sedekah*. Jakarta: Al-Furqan.

13. Al-Furqan, M. (2010). *Manajemen Zakat, Infak dan Sedekah*. Jakarta: Al-Furqan.

14. Al-Furqan, M. (2010). *Manajemen Zakat, Infak dan Sedekah*. Jakarta: Al-Furqan.

15. Al-Furqan, M. (2010). *Manajemen Zakat, Infak dan Sedekah*. Jakarta: Al-Furqan.

16. Al-Furqan, M. (2010). *Manajemen Zakat, Infak dan Sedekah*. Jakarta: Al-Furqan.

17. Al-Furqan, M. (2010). *Manajemen Zakat, Infak dan Sedekah*. Jakarta: Al-Furqan.

18. Al-Furqan, M. (2010). *Manajemen Zakat, Infak dan Sedekah*. Jakarta: Al-Furqan.

19. Al-Furqan, M. (2010). *Manajemen Zakat, Infak dan Sedekah*. Jakarta: Al-Furqan.

20. Al-Furqan, M. (2010). *Manajemen Zakat, Infak dan Sedekah*. Jakarta: Al-Furqan.

8. Melakukan Koordinasi Zakat dengan Dinas/Badan/Lembaga/Kantor Persekutuan Aceh Timur, 1941/1942, Program Kerja, Kegiatan dan Perbaikan D/M/LE/BU/MS/warna untuk melaksanakan pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqah.

**C. KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA APARATUR**

**1. Kelembagaan**

Badai Mal Kabupaten dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Aceh Timur Nomor 06 Tahun 2010 tentang otonomi regional dan tata kerja Sekretariat Lembaga Kelembagaan Aceh Timur, pada dasarnya menjalankan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing pejabat yang membawahi jabatan eselon pada struktur organisasi Kabupaten Aceh Timur.

Struktur Organisasi Badai Mal Kabupaten Aceh Timur adalah sebagai berikut :

- Pimpinan BMK
- Kepala Sekretariat
- Kepala Sub Bagian Umum
- Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan dan
- Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Publikasi

**E. Kewenangan Jabatan Fungsional**

- Pimpinan BMK**  
Pimpinan BMK berkewenangan dibareng dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah :

- Mengkoordinasi dan membina Badan dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah ;
- Menyampaikan kebijakan umum Daerah dibidang Perencanaan, Pengelolaan dan penyisiran ZIS.

1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat BMK dan lembaga terkait lainnya.

2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat BMK dan lembaga terkait lainnya.

3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat BMK dan lembaga terkait lainnya.

4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat BMK dan lembaga terkait lainnya.

5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat BMK dan lembaga terkait lainnya.

6. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat BMK dan lembaga terkait lainnya.

7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat BMK dan lembaga terkait lainnya.

8. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat BMK dan lembaga terkait lainnya.

9. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat BMK dan lembaga terkait lainnya.

10. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat BMK dan lembaga terkait lainnya.

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Sejarah awal pembentukan lembaga Badan Penyelenggara Zakat, Infak dan Shadaqah di Aceh dimulai Tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Intermuka Aceh No.3 Tahun 1973 tentang pembentukan Badan Penyelenggara Agama ( BPA ). Pada Tahun 1975 diubah menjadi Badan Huta Agama ( BHA ) dan sehubungan dengan adanya keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Tahun 1991 tentang pembentukan BAZIS ( Badan Amal Zakat, Infak dan Huta Agama ).

Pembentukan Badan Badai Mal Aceh dilakukan melalui Keputusan Gubernur No. 18 Tahun 2003 tentang pembentukan " Organisasi dan Tata Kerja Badan Badai Mal Provinsi NAD yang mulai beroperasi pada Tahun 2004 kemudian pada Tahun 2006 diubah menjadi Badan Mal dengan ketetapan UU No.11 Tahun 2006.

Mengingat pembentukan Badai Mal Aceh yang berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 2007 merupakan Lembaga Non Struktural yang memungkinkannya dipimpin oleh orang PNS, maka terdapat kesulitan dalam pelaksanaan dan operasional yang berasal dari APBD sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERMENDAGRI No.13/2008 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan PERMENDAGRI No.59/2007 menyebabkan hal-hal tersebut APBD hanya diperuntukkan kepada Lembaga Daerah yang berstatus Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) yang dikelola Pejabat PNS aktif.

Status Badai Mal yang non struktural adalah bukan SKPD, hal yang sama dialami oleh perangkat Daerah yang lain yang berstatus MPU, MAA dan MPD yang dibentuk berdasarkan UU no.44 Tahun 1999 tentang kearifan Aceh, dimana status kelembagaan non struktural, sedangkan Badai Mal merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan UU PA sebagai daerah otonomi khusus.

Untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut ditempuhlah penangan ke tingkat pusat untuk mendapat legitimasi ( diakui ) sebagai SKPD, hal ini

3. Menetapkan kebijakan teknis dibidang ZIS yang menjadi tanggung jawab Badan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati ;

4. Melakukan Koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang ZIS ;

5. Melaksanakan tugas Kelembaan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya masing – masing ;

**b. Sekretaris**

Sekretariat BMK dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan BMK dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada lembaga BMK, melakukan koordinasi penyusunan perencanaan strategi program kerja, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumah tanggan, pematan arsip dokumentasi, hubungan masyarakat, organisasi dan kentalakamun.

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :

- Penyusunan program Sekretariat BMK ;
- Pelaksanaan fasilitas penyiapan program BMK ;
- Pelaksanaan fasilitas, konsultasi dan pemberian pelayanan teknis BMK ;
- Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan kerua usahan dilingkaran sekretariat BMK ;
- Penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh BMK dan peyabr huas informasi ;
- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sekretariat BMK dan
- Pelaksanaan tugas – tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan BMK.

Sekretariat terdiri dari :

- Sub Bagian Umum ;
- Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan ;
- Sub Bagian Perencanaan dan Publikasi ;



**BALAI MAL KABUPATEN ACEH TIMUR**

<b>II. Struktur Organisasi</b> A. Struktur Organisasi 1. Kepala Balai 2. Kepala Bidang 3. Kepala Subbidang 4. Kepala Seksi 5. Kepala Urusan		Nama NIP Jabatan
1	1. Kepala Balai	1. H. M. Yusoff
2	2. Kepala Bidang	2. H. M. Yusoff
3	3. Kepala Subbidang	3. H. M. Yusoff
4	4. Kepala Seksi	4. H. M. Yusoff
5	5. Kepala Urusan	5. H. M. Yusoff

**BALAI MAL  
DIRECTORY  
2021**

**DIHIMPUN OLEH:  
BALAI MAL ACEH**

**MEMUAT INFORMASI :**

- Keperaturan Balai Mal Seluruh Aceh
- Pendirian SIS Balai Mal Seluruh Aceh tahun 2020
- Penyaluran SIS Balai Mal Seluruh Aceh tahun 2020
- Data Lain Pengisian SIS Balai Mal Seluruh Aceh

**BALAI MAL  
DIRECTORY  
2021**

Balai Mal Aceh  
Balai Mal Aceh

dimungkinkan untuk ketentuan yang dijabarkan pada pasal 44 ayat 1 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk perkembangan lebih lanjut, pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan seluruh masyarakat Aceh, maka untuk perubahan tersebut, terdapat informasi yang akan dengan melalui beberapa peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Kelembagaan Aceh Timur.
2. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Misionar Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Jajaran Sekretariat pada Sekretariat Lembaga Kelembagaan Aceh Timur.
3. Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 451.5/333/2011 tentang Pembentukan Pengurus Balai Mal Aceh Kabupaten Timur periode 2011-2020.
4. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang mekanisme pengisian Zakat, Infak dan Sedekah serta Haraqah lainnya.
5. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 451.12/346/2012 tentang Penunjukan petugas unit pengumpul zakat pada setiap satuan Pemerintahan Infak dari dari Peranaban yang mendapat Pekerjaan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
6. Keputusan Bupati Aceh Timur 451.12/346/2012 tentang penunjukan petugas Unit Pengumpul Zakat pada setiap satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Timur.
7. Instruksi Bupati Aceh Timur Nomor 451.12/7369/2012 tentang penempatan zakat, infak dan sedekah Peranaban dan Perdagangan yang melaksanakan kegiatan di Kabupaten Aceh Timur.

**B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Dengan mengacu pada Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 451.5 / 333 / 2016 tentang pembentukan pengurus Balai Mal Kabupaten Aceh Timur periode 2016 - 2020 dan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Jabatan pada lembaga

2

**MAK II  
PERATURAN DAERAH**

**A. PERUBAHAN**

1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat 1 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka ditetapkan bahwa susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Lembaga Kelembagaan Aceh Timur sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Misionar Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Jajaran Sekretariat pada Sekretariat Lembaga Kelembagaan Aceh Timur.

2. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat 1 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka ditetapkan bahwa susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Lembaga Kelembagaan Aceh Timur sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Misionar Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Jajaran Sekretariat pada Sekretariat Lembaga Kelembagaan Aceh Timur.

3. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat 1 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka ditetapkan bahwa susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Lembaga Kelembagaan Aceh Timur sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Misionar Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Jajaran Sekretariat pada Sekretariat Lembaga Kelembagaan Aceh Timur.

4. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat 1 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka ditetapkan bahwa susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Lembaga Kelembagaan Aceh Timur sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Misionar Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Jajaran Sekretariat pada Sekretariat Lembaga Kelembagaan Aceh Timur.

5. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat 1 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka ditetapkan bahwa susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Lembaga Kelembagaan Aceh Timur sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Misionar Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Jajaran Sekretariat pada Sekretariat Lembaga Kelembagaan Aceh Timur.

6. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat 1 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka ditetapkan bahwa susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Lembaga Kelembagaan Aceh Timur sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Misionar Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Jajaran Sekretariat pada Sekretariat Lembaga Kelembagaan Aceh Timur.

7. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat 1 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka ditetapkan bahwa susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Lembaga Kelembagaan Aceh Timur sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Misionar Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Jajaran Sekretariat pada Sekretariat Lembaga Kelembagaan Aceh Timur.

8. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat 1 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka ditetapkan bahwa susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Lembaga Kelembagaan Aceh Timur sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Misionar Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Jajaran Sekretariat pada Sekretariat Lembaga Kelembagaan Aceh Timur.

9. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat 1 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka ditetapkan bahwa susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Lembaga Kelembagaan Aceh Timur sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Misionar Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Jajaran Sekretariat pada Sekretariat Lembaga Kelembagaan Aceh Timur.

10. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat 1 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka ditetapkan bahwa susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Lembaga Kelembagaan Aceh Timur sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Misionar Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Jajaran Sekretariat pada Sekretariat Lembaga Kelembagaan Aceh Timur.

**B. Pendayagunaan ZIS Tahun 2020****1. Penyaluran Zakat dan Infaq Tahun 2020**

NO.	SUMBER DANA	RENCANA PENYALURAN (Rp.)	REALISASI PENYALURAN (Rp.)	PERSENTASE (%)
1.	Zakat,	4.000.000.000	2.559.645.889	54,36
2.	Infak	1.200.000.000	1.395.000.000	100,25
<b>TOTAL</b>		<b>5.200.000.000</b>	<b>3.954.645.889</b>	<b>76,58</b>

**2. Penyaluran Zakat per Asnaf Tahun 2020**

NO.	ASNAF	JUMLAH PENYALURAN (Rp.)	PERSENTASE (%)
1.	Fakir	76.580.000	2,99
2.	Miskin	1.109.820.000	43,36
3.	Amil	401.853.389	15,70
4.	Muallaf	126.800.000	4,95
5.	Gharim	78.000.000	3,05
6.	Fisabilillah	586.400.000	22,91
7.	Ibnu Sabil	180.092.500	7,04
<b>TOTAL</b>		<b>2.559.645.889</b>	<b>100</b>

**3. Kegiatan Penyaluran Zakat Tahun 2020**

NO.	KEGIATAN	JUMLAH REALISASI (Rp.)	PERSENTASE (%)
<b>1.</b>	<b>FAKIR</b>		
a.	Bantuan untuk Fakir	76.580.000	2,99
<b>2.</b>	<b>MISKIN</b>		
a.	Bantuan Miskin	24.500.000	0,96
b.	Biaya Rehab Rumah Miskin	421.820.000	16,48
c.	Bantuan Bagi Panti Asuhan	635.600.000	24,83
d.	Bantuan Kurban Idul Adha 1439 H / 2019 M	28.000.000	1,09
<b>3.</b>	<b>AMIL</b>		
a.	Amil Bakti	154.142.500	6,02
b.	Amil UPZ OPD dalam Kabupaten Aceh Timur	102.894.009	4,02
c.	Amil OPD Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur	130.400.000	5,09
d.	Amil BUD	14.416.880	0,56

NO.	KEGIATAN	JUMLAH REALISASI (Rp.)	PERSENTASE (%)
<b>4.</b>	<b>MUALLAF</b>		
a.	Bantuan Muallaf	126.800.000	4,95
<b>5.</b>	<b>GHARIM</b>		

NO.	KEGIATAN	JUMLAH REALISASI (Rp.)	PERSENTASE (%)
<b>4.</b>	<b>MUALLAF</b>		
a.	Bantuan Muallaf	126.800.000	4,95
<b>5.</b>	<b>GHARIM</b>		
a.	Bantuan Untuk Gharim	78.000.000	3,05
<b>6.</b>	<b>IBNU SABIL</b>		
i.	Bantuan Biaya Pendidikan Santri dan Mahasiswa	180.092.500	7,04
<b>7.</b>	<b>FISABILILLAH</b>		
a.	Bantuan Untuk Guru Dayah/TPA/Pengajian	586.400.000	22,91
<b>TOTAL</b>		<b>2.559.645.889</b>	<b>100</b>

#### 4. Kegiatan Penyaluran Dana Infaq Tahun 2020

NO.	KEGIATAN	JUMLAH REALISASI (Rp.)	PERSENTASE (%)
2.	Pembangunan Rumah Miskin	1.395.000.000	100
<b>TOTAL</b>		<b>1.395.000.000</b>	<b>100</b>

#### 5. Penyaluran Zakat dan infaq Produktif Tahun 2020

NO.	SUMBER DANA	JUMLAH REALISASI (Rp.)	PERSENTASE (%)
1.	Zakat	-	-
2.	Infaq	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

#### 6. Sasaran Penyaluran Zakat/Infaq Produktif Tahun 2020

NO.	JENIS USAHA	JUMLAH PENERIMA (ORG)	JUMLAH (Rp.)	PERSENTASE (%)
1.	Perdagangan	-	-	-
2.	Pertanian	-	-	-
3.	Becak	-	-	-
4.	Peternakan	-	-	-
5.	Perikanan	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

BAITUL MAL DIRECTORY 2021| Hal 134

#### 7. Aktifitas Sosialisasi dan Edukasi ZISWAF Tahun 2020

NO.	KEGIATAN	SARANA/MEDIA
1.	Pembinaan dan Pembekalan Muallaf dalam Kabupaten Aceh Timur	Pertemuan dan Baliho
2.	Audiensi ZISWAF Instansi Vertikal Polres Aceh Timur	Sosialisasi ZISWAF/ Pertemuan

NO.	NAMA	JABATAN	NO. HP
3.	Lailatul Nuzul, SE	Kasubag Umum	0821 6731 7277
4.	Faisal, SH	Bendahara Pengeluaran	0853 6187 5737
5.	Raziallah	Bendahara Penerimaan	0822 7773 7009
6.	Nur aini, SE	Staf	0823 1073 9119
7.	Cut Nurul Iman	Staf	0852 6107 8281
8.	Shahir Nuwi, SH	Bendahara Barang	0853 5860 7073
9.	Chairuddin, SH	Staf	0822 7618 2521

**D. Kualifikasi SDM berdasarkan Pendidikan**

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORG)
1.	S3	-
2.	S2	5
3.	S1	12
4.	SLTA	15
<b>TOTAL</b>		<b>32</b>

**III. Regulasi/Peraturan Daerah Terbaru**

NO.	KETERANGAN REGULASI
1.	Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor: 94 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pengumpulan Dan Penyaluran Zakat, Infak, Shadaqah, Dan Harta Agama Lainnya

**IV. Sumber Daya**

**A. Biaya Operasional Tahun 2020**

NO.	SUMBER DANA	JUMLAH (Rp)
1.	APBK	366.936.000
2.	APBA	-
3.	Lainnya	-
<b>TOTAL</b>		<b>366.936.000</b>

**B. Jumlah Muzakki Tahun 2020**

NO.	Muzakki	JUMLAH
1.	Muzakki Pribadi	5
2.	Muzakki Melalui UPZ	216
<b>TOTAL</b>		<b>221</b>

BAITUL MAL DIRECTORY 2021| Hal 131

**C. Jumlah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Tahun 2020**

NO.	UPZ	JUMLAH
1.	UPZ Aktif	196
2.	UPZ Tidak Aktif	-
<b>TOTAL</b>		<b>196</b>

136/203

**D. Jumlah Mustahik 2020**

NO.	ASNAF	INDIVIDU	LEMBAGA
1.	Fakir Miskin Yatim	9.681	1
2.	Miskin	80	1
3.	Amil	7	24
4.	Muallaf	180	-
5.	Gharim	-	-
6.	Fisabilillah	4.474	1.053
7.	Ibnu Sabil	1.830	27
<b>TOTAL</b>		<b>16.252</b>	<b>1.106</b>

**E. Jumlah Baitul Mal Gampong (BMG) yang telah dibentuk 2020**

NO.	KECAMATAN	JUMLAH GAMPONG	JUMLAH BMG AKTIF
1.	-	-	-

**V. Kegiatan Lembaga**

**A. Pengumpulan dana ZIS Tahun 2020**

NO.	SUMBER	TARGET PENGUMPULAN	REALISASI PENGUMPULAN	PERSENTASE
-----	--------	--------------------	-----------------------	------------



**C. Jumlah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Tahun 2020**

NO.	UPZ	JUMLAH
1.	UPZ Aktif	196
2.	UPZ Tidak Aktif	-
<b>TOTAL</b>		<b>196</b>

**D. Jumlah Mustahik 2020**

NO.	ASNAF	INDIVIDU	LEMBAGA
1.	Fakir Miskin Yatim	9.681	1
2.	Miskin	80	1
3.	Amil	7	24
4.	Muallaf	180	-
5.	Gharim	-	-
6.	Fisabilillah	4.474	1.053
7.	Ibnu Sabil	1.830	27
<b>TOTAL</b>		<b>16.252</b>	<b>1.106</b>

**E. Jumlah Baitul Mal Gampong (BMG) yang telah dibentuk 2020**

NO.	KECAMATAN	JUMLAH GAMPONG	JUMLAH BMG AKTIF
1.	-	-	-

**V. Kegiatan Lembaga****A. Pengumpulan dana ZIS Tahun 2020**

NO.	SUMBER DANA	TARGET PENGUMPULAN (Rp.)	REALISASI PENGUMPULAN (Rp.)	PERSENTASE (%)
1.	Zakat, Infak dan Shadaah	4.700.000.000	4.904.799.368	104,36
2.	Infak	1.000.000.000	1.083.917.971	108,39
<b>TOTAL</b>		<b>5.700.000.000</b>	<b>5.988.717.339</b>	<b>105,07</b>

**B. Pendayagunaan ZIS Tahun 2020****1. Penyaluran Zakat dan Infak Tahun 2020**

NO.	SUMBER DANA	RENCANA PENYALURAN (Rp.)	REALISASI PENYALURAN (Rp.)	PERSENTASE (%)
1.	Zakat,	4.000.000.000	2.559.645.889	54,36
2.	Infak	1.200.000.000	1.395.000.000	100,25
<b>TOTAL</b>		<b>5.200.000.000</b>	<b>3.954.645.889</b>	<b>76,58</b>

**2. Penyaluran Zakat per Asnaf Tahun 2020**



KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
NOMOR 231 TAHUN 2022  
TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan skripsi mahasiswa Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing skripsi;
- b. bahwa personil yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa tentang Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 376 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201, tanggal 24 April 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 140 Tahun 2019, tanggal 09 Mei 2019, tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
- Memperhatikan: Hasil Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 14 April 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
- Kesatu : Menetapkan **Khairatun Hisan, M.Sc** sebagai Pembimbing I dan **Shelly Midesia, SE, M.Si, Ak** sebagai Pembimbing II untuk penulisan skripsi mahasiswa atas nama **Putri Ramadhani NIM 4032017086** dengan judul skripsi "**Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 pada Laporan Keuangan Baitul Mal Aceh Timur**";
- Kedua : Masa pembimbingan dilakukan maksimal selama enam bulan, dengan ketentuan :
1. setiap bimbingan harus mengisi Lembar Konsultasi yang tersedia;
2. perubahan judul skripsi tidak diperkenankan kecuali atas persetujuan Ketua Prodi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa;
3. selama melaksanakan tugas ini kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada IAIN Langsa;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di Langsa  
Pada tanggal 30 Mei 2022 M  
29 Syawwal 1443 H

DEKAN,

  
ISKANDAR

Terbutsan :

1. Ketua Jurusan/Prodi Manajemen Keuangan Syariah FEBI IAIN Langsa;
2. Pembimbing I dan II;
3. Mahasiswa yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh, Telepon 0641) 22619 – 23129; Faksimili(0641) 425139;  
Website www.febi.iainlangsa.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor: B/682/In.24/LAB/PP.00.9.07/2022**

Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

NAMA : Putri Ramadhani  
NIM : 4032017086  
PROGRAM STUDI : Manajemen Keuangan Syariah  
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR  
AKUNTANSI KEUANGAN 109 PADA LAPORAN  
KEUANGAN BAITUL MAL ACEH TIMUR

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 35% pada naskah skripsi yang disusun. Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti sidang munaqasyah.

Langsa, 26 Juli 2022  
Kepala Laboratorium FEBI

Mastura, M.E.I  
NIDN. 2013078701